

**PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN
PERMA NOMOR 1 TAHUN 2020 DALAM PERSPEKTIF
TEORI PENEGAKAN HUKUM**

(Tesis)

Oleh

Andika Kurniawan

NPM. 2222011052



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

ABSTRAK

PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2020 DALAM PERSPEKTIF TEORI PENEGAKAN HUKUM

Oleh: Andika Kurniawan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya persoalan dalam penerapan pidana tambahan uang pengganti pada tindak pidana korupsi, terutama ketika hakim harus menentukan apakah besaran uang pengganti didasarkan pada total kerugian keuangan negara atau pada nilai manfaat yang secara nyata dinikmati oleh pelaku. Persoalan tersebut menimbulkan problem kepastian hukum, proporsionalitas pemidanaan, dan efektivitas pemulihan kerugian negara, khususnya setelah berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2020 sebagai pedoman pemidanaan perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menentukan besaran pidana tambahan uang pengganti berdasarkan nilai yang dinikmati pelaku, serta menganalisis penerapannya berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam perspektif teori penegakan hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, khususnya terhadap Putusan Nomor 1003 PK/Pid.Sus/2024 serta Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte jo. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PT Tte. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menentukan uang pengganti idealnya tidak cukup didasarkan pada nilai kerugian negara, tetapi harus bertumpu pada pembuktian konkret mengenai harta benda atau manfaat ekonomi yang diperoleh, dikuasai, atau dinikmati oleh terdakwa. Dalam Putusan Nomor 1003 PK/Pid.Sus/2024, penjatuhan uang pengganti masih dapat dikritisi karena dasar perhitungan dan pembuktian nilai manfaat yang dinikmati terdakwa belum sepenuhnya transparan, sedangkan dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte jo. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PT Tte, hakim lebih proporsional karena memilah terlebih dahulu sumber dana yang termasuk keuangan negara dan yang bukan keuangan negara. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis pidana tambahan uang pengganti berbasis nilai manfaat yang dinikmati pelaku dengan menghubungkan teori pertimbangan hakim, PERMA Nomor 1 Tahun 2020, dan teori penegakan hukum melalui tahapan formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan uang pengganti harus dilakukan secara proporsional, transparan, dan berbasis pembuktian konkret agar tidak hanya menjadi instrumen pemidanaan, tetapi juga efektif sebagai sarana pemulihan kerugian negara. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya konsistensi hakim dalam menguraikan aliran dana, nilai manfaat yang dinikmati pelaku, kategori kerugian negara, serta kemampuan aparat penegak hukum dalam menelusuri dan mengeksekusi aset hasil tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Pidana Tambahan, Uang Pengganti, Tindak Pidana Korupsi, Pertimbangan Hakim, Penegakan Hukum.

ABSTRACT

THE APPLICATION OF ADDITIONAL CRIMINAL SANCTIONS IN THE FORM OF SUBSTITUTE MONEY IN CORRUPTION CRIMES BASED ON SUPREME COURT REGULATION NUMBER 1 OF 2020 FROM THE PERSPECTIVE OF THE THEORY OF LAW ENFORCEMENT PATTERNS

By: Andika Kurniawan

This research is motivated by the continuing problems in the application of additional criminal sanctions in the form of substitute money payment in corruption cases, particularly when judges must determine whether the amount of substitute money should be based on the total state financial loss or on the actual benefit enjoyed by the offender. This issue raises concerns regarding legal certainty, proportionality in sentencing, and the effectiveness of state asset recovery, especially after the enactment of Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 as a sentencing guideline for corruption offenses under Articles 2 and 3 of the Anti-Corruption Law. This study aims to analyze judges' legal considerations in determining the amount of substitute money based on the benefit enjoyed by the offender, and to examine its application under Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 from the perspective of law enforcement theory. This research employs normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches, particularly through the analysis of Decision Number 1003 PK/Pid.Sus/2024 and Decision Number 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte in conjunction with Decision Number 6/Pid.Sus-TPK/2022/PT Tte. The findings show that judges' considerations in determining substitute money should not merely rely on the amount of state financial loss, but must be grounded in concrete proof of assets, economic benefits, or proceeds actually obtained, controlled, or enjoyed by the defendant. In Decision Number 1003 PK/Pid.Sus/2024, the imposition of substitute money remains open to criticism because the basis of calculation and proof of the benefit enjoyed by the defendant were not fully transparent. By contrast, in Decision Number 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte in conjunction with Decision Number 6/Pid.Sus-TPK/2022/PT Tte, the judges adopted a more proportional approach by first distinguishing between funds categorized as state finances and those that did not constitute state finances. The novelty of this research lies in its analysis of substitute money payment based on the benefit enjoyed by the offender by connecting the theory of judicial consideration, Supreme Court Regulation Number 1 of 2020, and law enforcement theory through the stages of formulation, application, and execution. This research concludes that substitute money payment must be imposed proportionally, transparently, and on the basis of concrete evidence so that it functions not only as a sentencing instrument but also as an effective mechanism for recovering state losses. The implication of this research emphasizes the need for judicial consistency in explaining the flow of funds, the value of benefits enjoyed by offenders, the category of state financial loss, and the capacity of law enforcement officials to trace and execute assets derived from corruption offenses.

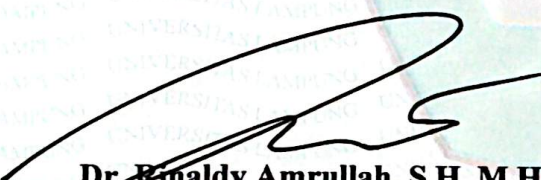
Keywords: Additional Criminal Sanction, Substitute Money Payment, Corruption Crime, Judicial Consideration, Law Enforcement.

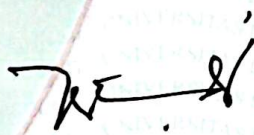
HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tesis : Penerapan Pidana Tambahan Berupa Uang
Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi
Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020
Ditinjau dari Perspektif Teori Penegakan Hukum

Nama : Andika Kurniawan
Nomor Pokok Mahasiswa : 2222011052
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

MENYETUJUI
Dosen Pembimbing


Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.
NIP 198011182008011008


Dr. Muhtadi, S.H., M.H.
NIP 197701242008121002

MENGETAHUI

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung


Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 196502041990031004

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

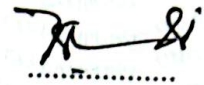
Ketua

: Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.



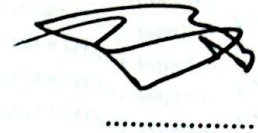
Sekretaris

: Dr. Muhtadi, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Dr. Hehi Siswanto, S.H., M.H.



Anggota

: Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.



Anggota

: Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1002

Tanggal Ujian Tesis : 10 Juni 2026

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andika Kurniawan

NPM : 2222011052

Asal Instansi : Universitas Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, atau tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku atau judul publikasi yang asli dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandar Lampung, 10 Juni 2026

Yang Membuat Pernyataan



Andika Kurniawan

NPM 2222011052

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Andika Kurniawan, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 9 April 2000 sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Bambang Tutuko, S.H., M.H. dan Ibu Yusnirita. Penulis memiliki dua orang kakak, yaitu kakak laki-laki bernama Ari Chandra Pratama, S.H. dan kakak perempuan bernama Dina Rizka Pratiwi, S.H., M.H. Penulis menempuh pendidikan di Taman Kanak-kanak Dwi Tunggal Bandar Lampung pada tahun 2006–2007, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Beringin Raya Bandar Lampung pada tahun 2007–2013. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Global Surya Bandar Lampung pada tahun 2013–2015 dan melanjutkan pendidikan di Pondok Modern Selamat pada tahun 2015–2018.

Pada tahun 2018, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada bagian Hukum Pidana. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif dalam UKM-F MAHKAMAH pada tahun 2018–2021 sebagai Wakil Kepala Bidang Agitasi, Propaganda, dan Jurnalistik. Penulis menamatkan studi Sarjana Hukum pada tahun 2022 dengan skripsi berjudul “Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Curat) Menggunakan Metode Trace IMEI (Studi pada Polres Pesawaran)”. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan studi pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung dan mengambil tesis dengan judul “Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti Berbasis Nilai Manfaat yang Dinikmati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam Perspektif Teori Pola Penegakan Hukum.

MOTTO

“sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka
mengubah diri mereka sendiri.”

(Q.S Ar-Ra’d : 11)

“sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.SAl-Insyirah:6)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat, hidayah, nikmat, dan karunia-Nya, tesis ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta, **Buyah Bambang Tutuko, S.H., M.H.** dan **Umi Yusririta**, yang telah membesarkan, membimbing, mendidik, mendoakan, serta memberikan dukungan moril maupun materil kepada penulis dengan penuh cinta, kasih sayang, dan pengorbanan yang tidak ternilai. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, dan umur yang panjang.

Kakak-kakak tercinta, **Ari Chandra Pratama, S.H.** dan **Dina Rizka Pratiwi, S.H., M.H.**, yang selalu memberikan doa, semangat, motivasi, dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini.

Bapak dan Ibu Dosen, khususnya dosen pembimbing, yang telah memberikan ilmu, arahan, bimbingan, dan nasihat kepada penulis selama proses penyusunan tesis ini.

Sahabat-sahabat dan rekan-rekan seperjuangan yang senantiasa memberikan dukungan, bantuan, dan semangat kepada penulis.

Almamater tercinta, **Fakultas Hukum Universitas Lampung.**

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti Berbasis Nilai Manfaat yang Dinikmati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam Perspektif Teori Pola Penegakan Hukum”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan tesis ini. Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis memperoleh banyak bantuan, bimbingan, arahan, doa, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, koreksi, arahan, masukan, serta motivasi kepada penulis dalam proses penyusunan tesis ini.
5. Dr. Muhtadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, saran, dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

6. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun dalam penyempurnaan tesis ini.
7. Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan masukan, arahan, dan koreksi yang sangat berarti bagi penulis dalam penyusunan tesis ini.
8. Seluruh Dosen dan Staf Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, bantuan, dan pelayanan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
9. Kedua orang tua tercinta, Buyah Bambang Tutuko, S.H., M.H. dan Umi Yusnirita, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan moril maupun materil, motivasi, serta pengorbanan yang tidak ternilai kepada penulis hingga dapat menyelesaikan tesis ini.
10. Kakak-kakak tercinta, Ari Chandra Pratama, S.H. dan Dina Rizka Pratiwi, S.H., M.H., yang selalu memberikan doa, semangat, dukungan, dan motivasi kepada penulis.
11. Seluruh sahabat, rekan-rekan seperjuangan, dan pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan semangat selama proses penyusunan tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, keberkahan, dan balasan terbaik kepada semua pihak yang telah membantu penulis.

Bandar Lampung, Juni 2026
Penulis,

Andika Kurniawan
2222011052

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
MENGESAHKAN	v
PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA.....	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Masalah dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Pemikiran	8
E. Metode Penelitian	17
II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi.....	23
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi;	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	26
3. korupsi sebagai kejahatan luar biasa.....	30
4. Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi	35
5. Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 Dan Pasal 3 UU Tipikor.....	40
B. Tinjauan Umum tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti	46
1. pengertian pidana tambahan;	46
2. Pengertian Uang Pengganti	46
3. dasar hukum uang pengganti dalam Pasal 18 UU Tipikor	47
4. Tujuan Pidana Tambahan Uang Pengganti	48

5. uang pengganti sebagai instrumen pemulihan kerugian negara	48
6. Hubungan Uang Pengganti dengan Nilai yang dinikmati Pelaku..	49
C. Tinjauan Umum tentang Nilai Manfaat yang Dinikmati Pelaku.....	50
1. Pengertian Nilai Manfaat Yang Dinikmati Pelaku	50
2. Perbedaan Antara Kerugian Keuangan Negara Dan Nilai Yang Dinikmati Pelaku.....	51
3. Aliran Dana Dan Pembuktian Manfaat Ekonomi	51
4. Nilai Yang Dinikmati Pelaku Dalam Perkara Penyertaan.....	52
5. Pentingnya Prinsip Proporsionalitas Dalam Pembebanan Uang Pengganti.	53
III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Besaran Pidana Tambahan Uang Pengganti Berdasarkan Nilai yang Dinikmati Pelaku Tindak Pidana Korupsi	54
B. Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Ditinjau dari Teori Penegakan Hukum.....	68
IV SIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79

DAFTAR TABEL

1. Perbedaan Putusan Nomor 1003 PK/Pid.Sus/2024 dengan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte jo. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PT Tte	66
2. Analisis Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam Perspektif Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Pikir.....	16
---------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang secara sistematis merusak fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.¹ Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara secara langsung, tetapi juga menghambat investasi, menggerus kepercayaan publik terhadap institusi negara, dan menciptakan ketidakadilan struktural yang berdampak multidimensional bagi seluruh lapisan masyarakat.

Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perceptions Index*) yang dirilis Transparency International pada Tahun 2023 menempatkan Indonesia pada posisi yang masih memprihatinkan dalam peta korupsi global. CPI Indonesia Tahun 2023 berada di skor 34/100 dan peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei, skor yang sama dengan CPI 2022, dan menunjukkan penurunan peringkat sebanyak 5 posisi dari tahun sebelumnya.² Sementara Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat 364 kasus tindak pidana korupsi yang disidik oleh APH (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK), dengan estimasi kerugian negara yang berhasil diungkap mencapai Rp279,9 triliun sepanjang Semester I Tahun 2024³

Konsiderans Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditegaskan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan

¹ Margono Margono dkk., "The Injustice of Criminal Guidelines in the Act of Corruption Crime," *Jurnal Hukum* 40, no. 2 (Desember 2024): 359–74, <https://doi.org/10.26532/jh.v40i2.42589>.

² "2023 Corruption Perceptions Index: Explore the Results," Transparency.Org, 30 Januari 2024, <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>.

³ "Tren Penindakan Kasus Korupsi 2024 | ICW," diakses 3 Mei 2026, <https://www.antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-2024>.

keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi tidak cukup hanya diarahkan pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga harus memperhatikan pemulihan kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan koruptif tersebut.

Upaya pemulihan kerugian keuangan negara merupakan tujuan integral dari sistem hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satu instrumen strategis yang dirancang untuk merealisasikan pemulihan tersebut adalah pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sebagian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU Tipikor). Norma tersebut menggariskan bahwa besaran uang pengganti paling banyak sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Namun secara historis, efektivitas pidana tambahan uang pengganti masih menjadi masalah serius.

Berdasarkan pemantauan persidangan sepanjang 2023, jumlah kerugian negara mencapai Rp56,07 triliun. Namun total pidana tambahan uang pengganti yang dituntut penuntut umum mencapai Rp83 triliun, sedangkan yang dikabulkan hakim hanya Rp7,3 triliun.⁴ Bahkan nilai Rp7,3 triliun yang diputus hakim itu pun belum tentu bisa dieksekusi karena dua persoalan: problem eksekusi putusan yang tidak mudah, dan mekanisme switch hukuman ke pidana penjara pengganti.⁵

Keberadaan uang pengganti, secara konseptual menunjukkan bahwa pembedaan dalam perkara tindak pidana korupsi tidak hanya berorientasi pada pidana penjara dan denda. Lebih jauh, uang pengganti menjadi instrumen untuk memastikan

⁴ “Catatan ICW Soal Tren Vonis Korupsi 2023: Kerugian Negara Mencapai Rp 56 Triliun, tapi yang Kembali hanya Rp 7,3 Triliun | tempo.co,” Tempo, Oktober | 18.41 WIB 2024, <https://www.tempo.co/hukum/catatan-icw-soal-tren-vonis-korupsi-2023-kerugian-negara-mencapai-rp-56-triliun-tapi-yang-kembali-hanya-rp-7-3-triliun-85377>.

⁵ “Catatan ICW: Ada 59 Terdakwa Korupsi Divonis Bebas dan Lepas Sepanjang 2023 | tempo.co,” Tempo, Oktober | 19.24 WIB 2024, <https://www.tempo.co/arsip/catatan-icw-ada-59-terdakwa-korupsi-divonis-bebas-dan-lepas-sepanjang-2023-86557>.

bahwa pelaku tindak pidana korupsi tidak tetap menikmati hasil kejahatannya.⁶ Dalam konteks ini, terdapat perbedaan penting antara konsep kerugian keuangan negara dan nilai yang dinikmati oleh pelaku. Kerugian keuangan negara menunjukkan besaran kerugian yang dialami oleh negara akibat tindak pidana korupsi, sedangkan nilai yang dinikmati pelaku berkaitan dengan jumlah harta benda atau keuntungan yang secara nyata diperoleh, dikuasai, atau dinikmati oleh terdakwa dari tindak pidana tersebut. Perbedaan ini penting karena dalam praktik, tidak selalu seluruh kerugian keuangan negara dinikmati oleh satu pelaku, terutama dalam perkara korupsi yang dilakukan secara bersama-sama.

Perkembangan Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. PERMA ini lahir dengan dasar pemikiran bahwa setiap penjatuhan pidana harus memperhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan, serta diperlukan pedoman untuk menghindari disparitas dalam perkara yang memiliki karakter serupa. PERMA tersebut juga menegaskan bahwa pedoman pemidanaan bertujuan memudahkan hakim dalam mengadili perkara Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, mencegah perbedaan rentang penjatuhan pidana tanpa pertimbangan yang cukup, mewajibkan hakim mempertimbangkan alasan dalam menentukan berat ringannya pidana, serta mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara proporsional.

PERMA Nomor 1 Tahun 2020 menjadi penting karena memberikan struktur pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Dalam Pasal 5 ayat (1), hakim diwajibkan mempertimbangkan secara berurutan beberapa tahapan, yaitu kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan, rentang penjatuhan pidana, keadaan yang memberatkan dan meringankan, penjatuhan pidana, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana. PERMA tersebut juga mewajibkan hakim untuk menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan secara naratif dalam pertimbangan

⁶ Rahmat Muhajirin, Joko Nur Sariono, dan Ria Tri Vinata, "Additional Criminal Sentences Can Be Used as Substitutes in Corruption Cases," *International Journal of Social Science and Human Research* 07, no. 08 (September 2024): 6292–302, <https://doi.org/10.5281/zenodo.13709589>.

putusannya. Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak hanya menjadi bagian formal dalam putusan, tetapi merupakan instrumen penting untuk menilai apakah penjatuhan pidana, termasuk pidana tambahan uang pengganti, telah dilakukan secara rasional, proporsional, dan berbasis pada fakta persidangan.

Salah satu aspek penting dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020 adalah dimasukkannya unsur “keuntungan terdakwa” sebagai bagian dari penilaian tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan. PERMA ini mengklasifikasikan keuntungan terdakwa ke dalam kategori tinggi, sedang, dan rendah berdasarkan perbandingan antara nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan. Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2020, Keuntungan terdakwa dikategorikan tinggi apabila nilai harta benda yang diperoleh terdakwa lebih dari 50% dari kerugian keuangan negara; sedang apabila berada pada rentang 10% sampai dengan 50%; dan rendah apabila kurang dari 10%. Pengaturan ini menunjukkan bahwa nilai yang dinikmati oleh pelaku merupakan aspek yang relevan dalam pemidanaan tindak pidana korupsi.

Meskipun demikian, dalam praktik peradilan, penerapan pidana tambahan uang pengganti masih menimbulkan persoalan. Salah satu persoalan mendasarnya adalah bagaimana hakim menentukan besaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi, khususnya ketika terdapat perbedaan antara total kerugian keuangan negara dan nilai yang secara nyata dinikmati oleh terdakwa. Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks dalam perkara korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, karena hakim harus menilai peran masing-masing terdakwa, aliran dana, nilai manfaat yang diperoleh, serta hubungan antara perbuatan terdakwa dengan kerugian negara yang timbul. Dalam konteks inilah putusan pengadilan menjadi penting untuk dikaji, karena melalui putusan dapat dilihat bagaimana hakim membangun pertimbangan hukum dalam menentukan besaran pidana tambahan uang pengganti.

Putusan pengadilan merupakan sumber utama untuk memahami penerapan hukum dalam praktik. Dalam perkara tindak pidana korupsi, putusan pengadilan tidak hanya memuat amar pemidanaan, tetapi juga memuat konstruksi pertimbangan

hakim mengenai fakta hukum, pembuktian, peran terdakwa, kerugian keuangan negara, keuntungan yang diperoleh, serta dasar penjatuhan pidana tambahan uang pengganti. Oleh karena itu, analisis terhadap beberapa putusan pengadilan diperlukan untuk melihat apakah terdapat konsistensi atau perbedaan pola dalam penerapan pidana tambahan uang pengganti. Perbedaan tersebut dapat muncul, misalnya, dalam cara hakim menilai nilai yang dinikmati pelaku, dalam hubungan antara uang pengganti dan kerugian negara, atau dalam penentuan beban uang pengganti terhadap beberapa terdakwa dalam satu rangkaian perkara.

Permasalahan tersebut menunjukkan pentingnya teori pertimbangan hakim sebagai pisau analisis. Teori pertimbangan hakim digunakan untuk mengkaji bagaimana hakim membangun dasar argumentasi hukum dalam menentukan besaran uang pengganti. Melalui teori ini, penelitian dapat menilai apakah pertimbangan hakim telah didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti, pembuktian mengenai aliran dana, nilai yang dinikmati terdakwa, serta ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, fokus penelitian tidak hanya terletak pada berapa jumlah uang pengganti yang dijatuhkan, tetapi juga pada bagaimana hakim sampai pada kesimpulan mengenai besaran tersebut.

Penerapan pidana tambahan uang pengganti juga perlu dianalisis melalui teori penegakan hukum. Teori ini relevan karena persoalan uang pengganti tidak hanya berkaitan dengan norma hukum, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik peradilan. PERMA Nomor 1 Tahun 2020 telah menyediakan pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan pidana secara lebih proporsional dan menghindari disparitas. Namun, efektivitas pedoman tersebut hanya dapat dinilai melalui praktik putusan pengadilan. Dengan demikian, analisis terhadap pola penerapan uang pengganti dalam beberapa putusan pengadilan menjadi penting untuk melihat sejauh mana penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi telah mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa penelitian terdahulu, kajian mengenai pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi telah dilakukan dari berbagai sudut pandang. Penelitian Chesya Roninda memang memiliki kedekatan

karena sama-sama membahas penentuan pidana uang pengganti dalam putusan pengadilan, namun penelitian ini secara lebih khusus mengaitkan penentuan tersebut dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dan pola penerapannya dalam beberapa putusan.⁷ Penelitian Frellyka Indana Ainun Nazikha lebih menekankan pelaksanaan uang pengganti sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada tahap pertimbangan dan penjatuhan putusan oleh hakim.⁸ Adapun penelitian Rizky Fahrizal membahas penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 secara umum dalam perkara tindak pidana korupsi, sedangkan penelitian ini memusatkan kajian pada pidana tambahan uang pengganti berbasis nilai yang dinikmati pelaku.⁹

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa dalam penelitian terdahulu kajian mengenai pidana tambahan uang pengganti masih cenderung berada pada pembahasan mengenai dasar hukum, fungsi pemulihan kerugian negara, serta problematika eksekusi uang pengganti. Namun, penelitian yang secara khusus menganalisis pertimbangan hakim dalam menentukan besaran pidana tambahan uang pengganti berdasarkan nilai yang dinikmati pelaku, khususnya melalui studi terhadap beberapa putusan pengadilan setelah berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2020, masih belum banyak dilakukan.

Kesenjangan dalam penelitian ini terletak pada belum adanya kajian yang secara spesifik menghubungkan antara nilai yang dinikmati pelaku, pertimbangan hakim, pola penerapan uang pengganti dalam putusan pengadilan, dan teori penegakan hukum berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020.

⁷ Cheysa Roninda, “Penentuan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan)” (Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2025), <https://Dspace.Uii.Ac.Id/Handle/123456789/59490>.

⁸ 14912047 Frellyka Indana Ainun Nazikha, “Pelaksanaan Sanksi Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara” (Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2015), <https://Dspace.Uii.Ac.Id/Handle/123456789/8749>.

⁹ Reza Fahrizal, “Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Hakim Ditinjau Dari Teori Pemidanaan” (Universitas Gadjah Mada, 2024), https://Etd.Repository.Ugm.Ac.Id/Research/Detail/239043?Utm_Source=Chatgpt.Com.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap penerapan pidana tambahan uang pengganti berbasis nilai yang dinikmati pelaku dengan menggunakan dua pisau analisis, yaitu teori pertimbangan hakim untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menentukan besaran uang pengganti, serta teori penegakan hukum untuk melihat pola penerapannya dalam beberapa putusan pengadilan.

B. Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan besaran pidana tambahan uang pengganti berdasarkan nilai yang dinikmati pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan studi terhadap beberapa putusan pengadilan?
- b. Bagaimana penerapan pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 ditinjau dari teori penegakan hukum?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini berada di bidang hukum pidana dengan kajian mengenai penerapan pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, khususnya yang didasarkan pada nilai atau besaran uang yang secara nyata dinikmati oleh pelaku.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis pertimbangan hakim dalam menentukan besaran pidana tambahan uang pengganti berdasarkan nilai yang dinikmati pelaku tindak pidana korupsi melalui studi terhadap beberapa putusan pengadilan
- b. Menganalisis pola penerapan pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 ditinjau dari teori penegakan hukum.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri atas kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum acara pidana dalam bidang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan pihak terkait lainnya dalam menerapkan pidana tambahan uang pengganti secara lebih tepat, proporsional, dan konsisten.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

a. Teori Penegakan Hukum

Menurut Wayne La Favre di dalam buku Soerjono Soekanto yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses yang pada dasarnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak ketat diatur oleh kaidah hukum, tetapi memiliki unsur penilaian pribadi.¹⁰ Secara umum teori penegakan hukum dibedakan menjadi tiga bagian Teori penegakan hukum yaitu:

- 1) Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, dalam tahapan ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 7

- 2) Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan. Aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegangan teguh pada nilai-nilai keadilan daya guna
- 3) Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.¹¹

Terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang atau peraturan-peraturan tertulis yang berlaku umum ataupun yang dibuat oleh Pemerintah.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, tanpa dukungan dari sarana dan fasilitas yang memadai, maka tidak mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 1998, Hlm. 30.

- 5) Faktor kebudayaan, yakni faktor lebih ditekankan mengenai masalah system-sistem nilai yang ada di masyarakat.¹²

Makna penegakan hukum ini dapat saling berkait dengan berbagai macam permasalahan yang terjadi. Namun semua itu kembali lagi pada kesadaran dari berbagai pihak baik masyarakat luas maupun aparat penegak hukum tentang bagaimana tingkat kesadaran dari masing-masing pihak. Tujuan penegakan hukum merupakan mewujudkan konsep keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan *social*.¹³

b. Teori Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan proses penalaran hukum yang dilakukan oleh majelis hakim dalam menilai dan menghubungkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pertimbangan ini menjadi bagian yang sangat penting dalam suatu putusan, karena melalui pertimbangan tersebut dapat dilihat dasar hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diperiksa. Oleh sebab itu, pertimbangan hakim harus disusun secara cermat, teliti, logis, dan bertanggung jawab agar putusan yang dihasilkan mampu mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara. Apabila pertimbangan hakim disusun secara tidak tepat atau tidak lengkap, maka putusan tersebut berpotensi dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, baik pada tingkat banding maupun kasasi.

Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, hakim tidak dapat melepaskan diri dari proses pembuktian. Pembuktian menjadi dasar utama bagi hakim untuk memperoleh keyakinan mengenai benar atau tidaknya suatu peristiwa hukum yang diajukan di persidangan. Melalui pembuktian, hakim dapat menilai apakah fakta yang didalilkan oleh para

¹² *Ibid*, Hlm 8-11.

¹³ Maya Shafira, Dkk, 2022. *Sistem Peradilan Pidana*, Bandar Lampung: Pusaka Media, Hlm.72

pihak benar-benar terjadi dan memiliki hubungan hukum dengan perkara yang diperiksa. Dengan demikian, hakim tidak boleh menjatuhkan putusan sebelum memperoleh keyakinan bahwa fakta atau peristiwa yang menjadi dasar perkara telah terbukti secara sah menurut hukum.

Pertimbangan hakim pada dasarnya dalam suatu putusan perlu memuat beberapa hal penting. Pertama, pokok persoalan yang menjadi inti sengketa atau perkara, termasuk hal-hal yang diakui maupun tidak dibantah oleh para pihak. Kedua, analisis yuridis terhadap seluruh fakta yang terbukti dalam persidangan, baik berdasarkan alat bukti maupun fakta hukum yang muncul selama pemeriksaan perkara. Ketiga, penilaian hakim terhadap tuntutan atau permohonan yang diajukan, sehingga hakim dapat menarik kesimpulan mengenai bagian mana yang terbukti, tidak terbukti, dapat dikabulkan, atau harus ditolak dalam amar putusan.

Pertimbangan hakim yang baik harus tercermin dalam putusan yang memuat tiga unsur utama secara seimbang, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum menuntut agar hukum diterapkan secara tegas, konsisten, dan tidak menyimpang terhadap setiap peristiwa konkret. Kepastian hukum juga berfungsi memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan sewenang-wenang serta menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain kepastian hukum, putusan hakim juga harus mencerminkan keadilan. Keadilan menuntut agar hakim tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hukum berlaku bagi setiap orang dan tidak boleh diterapkan secara diskriminatif berdasarkan status sosial, kedudukan, ataupun latar belakang tertentu. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menjaga objektivitas dan tidak memihak dalam menilai perkara.

Unsur berikutnya adalah kemanfaatan. Hukum pada dasarnya dibuat untuk manusia dan masyarakat, sehingga penerapannya harus

memberikan manfaat nyata. Dalam konteks putusan hakim, kemanfaatan berarti bahwa putusan tidak hanya menyelesaikan perkara secara formal, tetapi juga mampu memberikan dampak positif bagi para pihak dan masyarakat. Putusan yang baik seharusnya tidak menimbulkan keresahan, melainkan memberikan penyelesaian yang dapat diterima secara hukum maupun sosial.

2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan harus bertumpu pada ketentuan hukum, teori hukum, serta fakta yang terungkap dalam persidangan. Putusan hakim menjadi salah satu wujud konkret dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, kualitas pertimbangan hakim sangat menentukan apakah suatu putusan telah mencerminkan kepastian hukum dan keadilan.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 24 dan Pasal 25, serta diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Makna kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah bahwa hakim dalam menjalankan fungsi peradilan harus bebas dari campur tangan pihak lain di luar kekuasaan kehakiman. Namun, kebebasan tersebut bukanlah kebebasan yang bersifat mutlak. Hakim tetap terikat pada hukum, keadilan, Pancasila, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, kebebasan hakim harus digunakan untuk menegakkan hukum dan keadilan, bukan untuk bertindak sewenang-wenang.

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hakim merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang memiliki peran penting dalam menegakkan hukum melalui putusan pengadilan.

Selain merdeka, hakim juga wajib bersikap tidak memihak. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Artinya, hakim harus menempatkan para pihak secara setara dan tidak boleh berat sebelah dalam menilai fakta maupun menerapkan hukum.

Hakim dalam menjalankan tugasnya wajib menegakkan hukum dan keadilan. Hakim harus terlebih dahulu menilai kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian menghubungkan peristiwa tersebut dengan norma hukum yang berlaku. Setelah itu, hakim menjatuhkan putusan berdasarkan fakta hukum yang terbukti dan ketentuan hukum yang relevan.

Hakim juga tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Prinsip ini dikenal dengan asas *ius curia novit*, yaitu hakim dianggap mengetahui hukum. Ketentuan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa pengadilan wajib memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Apabila aturan hukum tidak jelas, hakim dapat melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, serta nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Selanjutnya, hakim juga berkewajiban menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kewajiban ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya bersumber pada teks hukum tertulis, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai sosial, moral, dan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, putusan hakim diharapkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat diterima sebagai putusan yang adil dan bermanfaat.

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Konsep-konsep tersebut digunakan untuk memberikan batasan pengertian terhadap istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Adapun pengertian dari istilah serta konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pidana tambahan adalah pidana yang dijatuhkan oleh hakim di samping pidana pokok. Pidana tambahan tidak berdiri sendiri, melainkan melekat pada pidana pokok yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam tindak pidana korupsi, salah satu bentuk pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁴
- b. Uang pengganti adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh terpidana tindak pidana korupsi sebagai bentuk pengembalian harta benda atau manfaat ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Uang pengganti bertujuan agar pelaku tidak tetap menikmati hasil kejahatan serta menjadi salah satu instrumen pemulihan kerugian keuangan negara.¹⁵

¹⁴ J. S. Silalahi, "Additional Criminal Impositions in Corruption Crimes," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, Vol. 7 No. 4, November 2023, hlm. 3406–3411.

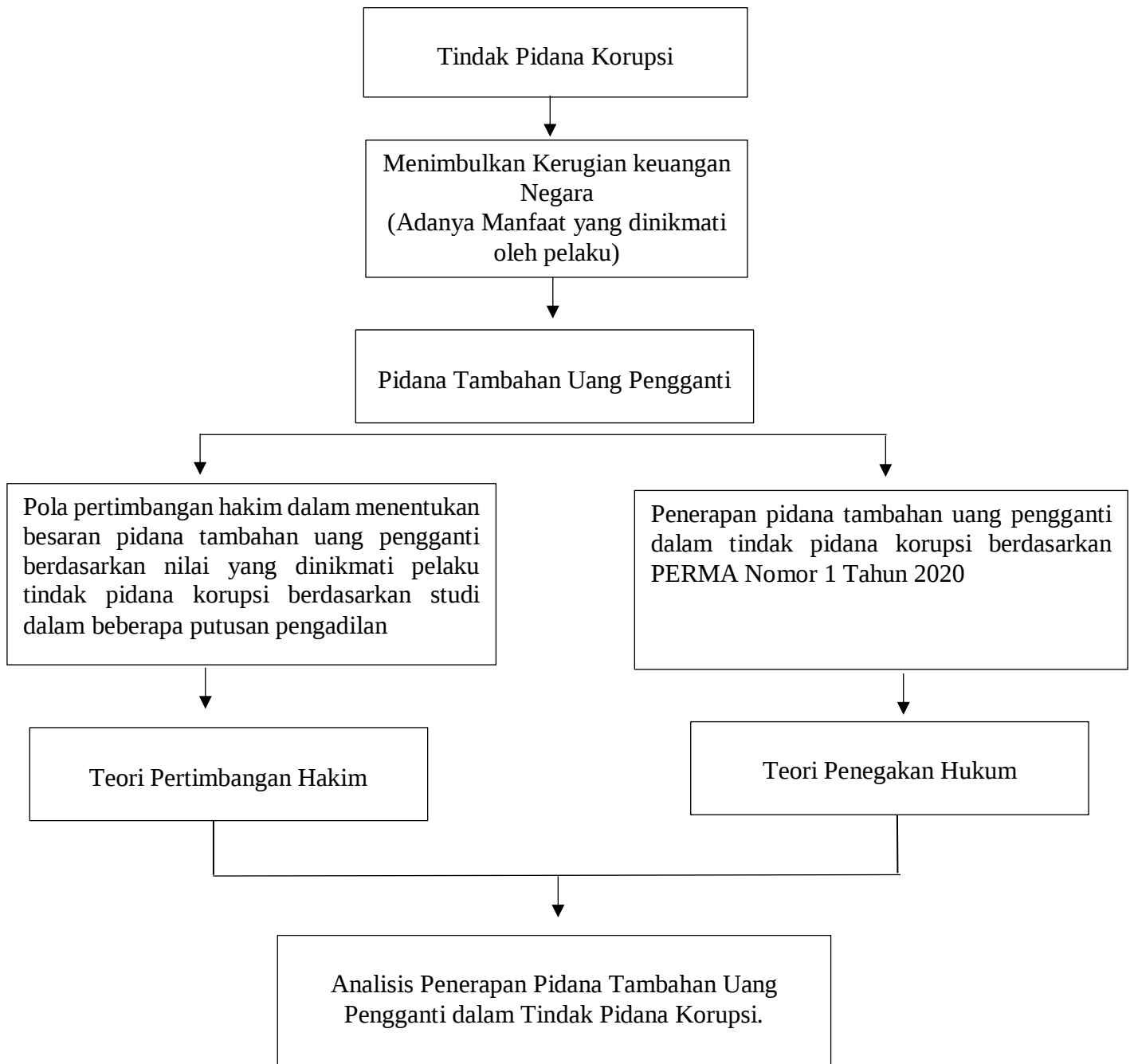
¹⁵ I. W. Sutije, H. Helmi, dan M. Mispansyah, "PAYMENT OF REPLACEMENT MONEY AS AN EFFORT FOR RECOVERY OF STATE FINANCIAL LOSSES IN CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION," *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 6 No. 1, Januari 2023, hlm. 26–39.

- c. Tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana karena merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, maupun menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan. Dalam penelitian ini, tindak pidana korupsi difokuskan pada perkara yang berkaitan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁶
- d. Penegakan hukum adalah proses pelaksanaan norma hukum dalam kehidupan nyata oleh aparat penegak hukum untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam penelitian ini, penegakan hukum dianalisis melalui tiga unsur, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.¹⁷

¹⁶ Wahyu Pratiwi, "Problematisasi Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 4 (2024): 834–835.

¹⁷ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan," *Jurnal Warta Dharmawangsa* 13, no. 1 (2019).

3. Alur Pikir



Gambar 1. Alur Pikir

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah norma hukum, asas hukum, doktrin hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.¹⁸

Dalam penelitian ini, pendekatan masalah dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah aturan hukum yang mengatur pidana tambahan uang pengganti. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep uang pengganti, nilai yang dinikmati pelaku, pertimbangan hakim, dan penegakan hukum. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis beberapa putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi.

2. Sumber Data dan Jenis Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel hukum, hasil penelitian, serta sumber kepustakaan lain yang berkaitan dengan pembahasan mengenai pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.¹⁹

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

¹⁸ Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media, Hlm. 48.

¹⁹ Prof Dr Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017).Hlm. 94

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
9. Putusan-putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel hukum, hasil penelitian terdahulu, pendapat para ahli hukum, serta karya ilmiah lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, pidana tambahan uang pengganti,

kerugian keuangan negara, pertimbangan hakim, dan teori penegakan hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, indeks peraturan perundang-undangan, serta sumber referensi lain yang relevan.

3. Prosedur Pengumpulan dan pengolahan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menelusuri, membaca, mencatat, mengutip, dan menelaah berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Studi kepustakaan dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel hukum, serta bahan pustaka lain yang relevan dengan penerapan pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

Data yang diperoleh kemudian dilakukan pengolahan dengan metode sebagai berikut:

a. Identifikasi Data

Identifikasi data dilakukan dengan cara meneliti dan memeriksa kembali bahan hukum yang telah diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi bahan hukum yang relevan dengan rumusan masalah, yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan pengaturan pidana tambahan uang pengganti, pertimbangan hakim, nilai yang dinikmati pelaku, serta penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam putusan pengadilan.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data dilakukan dengan mengelompokkan bahan hukum berdasarkan jenis dan pokok bahasannya. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dipisahkan sesuai dengan fungsi masing-masing dalam penelitian.

c. Sistematisasi Data

Sistematisasi data dilakukan dengan menyusun bahan hukum secara runtut dan teratur sesuai dengan pokok bahasan dalam penelitian. Data yang telah diidentifikasi dan diklasifikasi kemudian disusun dalam kerangka analisis yang sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan teori yang digunakan.

Sistematisasi data bertujuan untuk mempermudah proses analisis, sehingga pembahasan mengenai pertimbangan hakim dan pola penerapan pidana tambahan uang pengganti dapat dilakukan secara jelas, logis, dan tidak tumpang tindih. Dengan sistematisasi tersebut, penelitian ini dapat menunjukkan hubungan antara norma hukum, putusan pengadilan, teori pertimbangan hakim, dan teori penegakan hukum.

4. Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menafsirkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, maupun literatur ilmiah yang relevan.²⁰ Analisis ini tidak menggunakan perhitungan statistik, melainkan menggunakan penalaran hukum untuk memahami, menguraikan, dan menilai permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.²¹

²⁰ Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, No. 3 (November 2024), <https://doi.org/10.59818/Jps.V3i3.1390>.

²¹ Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian: Kualitatif-Kuantitatif* (Malang: Uin-Maliki Press, 2010), <https://repository.uin-malang.ac.id/1621/>.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis. Deskriptif berarti penelitian ini menggambarkan ketentuan hukum mengenai pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, serta menggambarkan pertimbangan hakim dalam beberapa putusan pengadilan. Analitis berarti penelitian ini tidak hanya menggambarkan bahan hukum, tetapi juga menilai dan mengkaji apakah penerapan pidana tambahan uang pengganti telah sesuai dengan ketentuan hukum, teori pertimbangan hakim, dan teori penegakan hukum.

Dalam menjawab rumusan masalah pertama, analisis dilakukan terhadap pertimbangan hakim dalam menentukan besaran pidana tambahan uang pengganti berdasarkan nilai yang dinikmati oleh pelaku tindak pidana korupsi. Analisis ini diarahkan pada dasar hukum yang digunakan hakim, fakta persidangan yang dipertimbangkan, pembuktian mengenai nilai yang dinikmati terdakwa, hubungan antara kerugian keuangan negara dan uang pengganti, serta alasan hakim dalam menentukan jumlah uang pengganti.

Dalam menjawab rumusan masalah kedua, analisis dilakukan terhadap pola penerapan pidana tambahan uang pengganti dalam beberapa putusan pengadilan. Analisis ini diarahkan untuk melihat kesesuaian penerapan uang pengganti dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2020, khususnya berkaitan dengan proporsionalitas pemidanaan, keuntungan terdakwa, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. PERMA Nomor 1 Tahun 2020 menegaskan bahwa pedoman pemidanaan bertujuan antara lain untuk mencegah perbedaan rentang penjatuhan pidana terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa tanpa pertimbangan yang cukup, serta mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang proporsional.

Hasil analisis kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman terhadap bahan hukum dan hasil penelitian. Dari analisis tersebut, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik

kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju penerapannya pada permasalahan khusus mengenai pidana tambahan uang pengganti dalam putusan-putusan pengadilan perkara tindak pidana korupsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi;

Secara etimologis, kata "korupsi" berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*, yang secara harfiah berarti kebusukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian.²² Dalam perkembangannya, istilah ini kemudian diadopsi ke dalam berbagai bahasa modern, termasuk bahasa Indonesia, dengan konotasi yang merujuk pada perbuatan penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan publik demi keuntungan pribadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi diartikan sebagai "penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain".

Dalam perspektif akademis dan ilmu hukum, pengertian tindak pidana korupsi tidak dapat dilepaskan dari rumusan para ahli yang telah banyak memberikan kontribusi pemikiran mengenai fenomena ini. Andi Hamzah, salah satu pakar hukum pidana Indonesia yang paling berpengaruh dalam bidang ini, mendefinisikan korupsi sebagai "kejahatan yang berhubungan dengan perbuatan suap, manipulasi, penyalahgunaan jabatan, dan berbagai bentuk ketidakjujuran lainnya yang merugikan kepentingan publik".²³ Definisi ini menggarisbawahi elemen kunci dari kejahatan korupsi, yaitu adanya penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan oleh negara atau masyarakat kepada seseorang yang menduduki jabatan tertentu.

Adami Chazawi dalam karyanya yang komprehensif menyatakan bahwa pengertian korupsi secara umum dapat dipandang dari berbagai aspek, bergantung pada

²² Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: Raja-grafindo Persada, 2005), hlm 4.

²³ *Ibid*, hlm. 5.

disiplin ilmu yang digunakan. Secara yuridis, korupsi mencakup perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan secara sosiologis, korupsi merujuk pada perilaku yang menyimpang dari norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.²⁴ Pandangan multidimensional ini penting untuk dipahami karena korupsi bukan semata-mata persoalan hukum, melainkan juga persoalan moral, sosial, budaya, dan ekonomi.

Lilik Mulyadi memberikan pengertian tindak pidana korupsi dari sudut pandang hukum pidana positif, yakni bahwa tindak pidana korupsi adalah setiap perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²⁵ Pengertian ini sejalan dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor).

Sementara itu, Marwan Mas mendefinisikan tindak pidana korupsi sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang dengan memanfaatkan kekuasaan, jabatan, atau kedudukan yang dipercayakan kepadanya untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain, dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan norma etika yang berlaku.²⁶ Unsur kesengajaan dalam definisi ini menegaskan bahwa tindak pidana korupsi bukanlah perbuatan yang terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan perbuatan yang direncanakan dan disengaja.

Baharuddin Lopa, mantan Jaksa Agung Republik Indonesia, memberikan definisi yang lebih operasional: "Tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,

²⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi* (Yogyakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016)., hlm 1.

²⁵ Lilik Mulyadi, *Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000)., hlm 3.

²⁶ Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014).hlm 9.

merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat umum".²⁷ Pandangan Baharuddin Lopa ini menekankan aspek kerugian yang ditimbulkan oleh korupsi, baik terhadap keuangan negara maupun terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Secara yuridis-normatif, pengertian tindak pidana korupsi di Indonesia diatur secara tegas dalam UU Tipikor. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Tipikor, tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 20 undang-undang tersebut. Dengan demikian, rumusan yuridis tindak pidana korupsi di Indonesia bersifat enumeratif, yaitu mencakup berbagai jenis perbuatan yang secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang, mulai dari perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, perbuatan menyalahgunakan kewenangan, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, hingga gratifikasi.

Berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli dan peraturan perundang-undangan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi mengandung beberapa elemen pokok, yaitu:

- (1) adanya pelaku yang memiliki atau memanfaatkan jabatan, kekuasaan, atau kepercayaan;
- (2) adanya perbuatan yang melawan hukum, baik secara formil maupun materiil;
- (3) adanya niat atau kesengajaan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri, orang lain, atau korporasi; dan
- (4) adanya akibat berupa kerugian nyata atau potensi kerugian terhadap keuangan negara, perekonomian negara, atau kepentingan masyarakat umum.

Kompleksitas pengertian tindak pidana korupsi ini mencerminkan betapa seriusnya ancaman yang ditimbulkan oleh kejahatan ini terhadap sendi-sendi kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara secara langsung, tetapi juga secara tidak langsung merusak tatanan sosial,

²⁷ Baharudin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Kompas, t.t.). hlm 7.

menghambat pembangunan, memperburuk kemiskinan, dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.²⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Untuk dapat menyatakan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana korupsi, harus dipenuhi sejumlah unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pemahaman tentang unsur-unsur tindak pidana korupsi sangat penting karena menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penuntutan dan pembuktian di persidangan. Sebagaimana layaknya hukum pidana pada umumnya, unsur-unsur tindak pidana korupsi terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif.

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor merumuskan unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam bentuknya yang paling dasar, yaitu: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Dari rumusan pasal ini, terdapat empat unsur pokok yang harus dibuktikan: (a) setiap orang; (b) secara melawan hukum; (c) perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; dan (d) dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sementara itu, Pasal 3 UU Tipikor mengatur mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada pelaku karena jabatan atau kedudukannya: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Pasal ini secara khusus ditujukan kepada pejabat negara, pegawai negeri, atau setiap orang yang karena jabatan atau kedudukannya memiliki kewenangan yang kemudian disalahgunakan.

²⁸ Syahril Hidayat dkk., "Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Bentuk, Faktor Penyebab, Dan Dampaknya," *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3, no. 2 (Juli 2025): 402–11, <https://doi.org/10.53935/jim.v3.i2.67>.

Berikut ini akan diuraikan secara lebih rinci masing-masing unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam UU Tipikor:²⁹

a. Unsur "Setiap Orang"

Unsur "setiap orang" dalam UU Tipikor merujuk pada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan korupsi. Dalam konteks ini, "setiap orang" mencakup orang perseorangan maupun korporasi.³⁰ Moeljatno menegaskan bahwa dalam hukum pidana, subjek tindak pidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), yakni memiliki akal sehat, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta mampu menentukan kehendaknya atas dasar keinsafan tersebut. Dimasukkannya korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi merupakan langkah progresif yang mengakui realitas bahwa korupsi seringkali tidak hanya dilakukan oleh individu, melainkan juga melibatkan organisasi atau badan usaha.

b. Unsur "Melawan Hukum"

Unsur "melawan hukum" merupakan salah satu unsur krusial dalam tindak pidana korupsi yang seringkali menjadi perdebatan dalam praktik penegakan hukum. R. Wiyono menjelaskan bahwa unsur melawan hukum dalam Pasal 2 UU Tipikor mencakup dua dimensi: melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materiil.³¹ Melawan hukum secara formil berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum secara materiil berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat, meskipun belum tentu diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menegaskan bahwa "yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur

²⁹ Dwi Atmoko dan Amalia Syauket, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan," *Binamulia Hukum* 11, no. 2 (2022), <https://doi.org/DOI:%2010.37893/jbh.v11i2.732>.

³⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). hlm 59.

³¹ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). hlm 27-28.

dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana". Namun demikian, perlu dicatat bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 telah menyatakan bahwa frasa "melawan hukum secara materiil" dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga saat ini yang digunakan adalah konsep melawan hukum secara formil.

c. Unsur "Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, atau Korporasi"

Gatot Triyanto dalam penelitiannya mengenai perbedaan rumusan delik Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor menjelaskan bahwa unsur "memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi" merujuk pada perbuatan yang mengakibatkan bertambahnya kekayaan pelaku atau pihak lain secara tidak sah.³² Konsep "memperkaya" dalam hal ini tidak hanya terbatas pada penambahan kekayaan berupa uang atau barang, tetapi juga mencakup penambahan kekayaan dalam bentuk lain seperti jasa, hak, fasilitas, dan sebagainya. Yang terpenting adalah adanya perpindahan nilai ekonomi dari negara atau masyarakat kepada pelaku atau pihak yang dituju.

d. Unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara"

Unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" merupakan unsur yang bersifat delikta materiil sekaligus mengandung sifat delikta formil, dalam arti bahwa kerugian negara tidak harus terjadi secara nyata (actual loss), tetapi cukup apabila perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian (potential loss).³³ KPK dalam buku panduannya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "keuangan negara" adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam

³² Gatot Triyanto, "Ratio Legis Perbedaan Rumusan Delik Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *JURNAL RECHTENS* 6, no. 1 (Juni 2017): 46–65, <https://doi.org/10.36835/rechtens.v6i1.198>.

³³ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: KPK, 2006). hlm 20-25.

penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah.

e. Unsur "Penyalahgunaan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana" (Pasal 3)

Khusus untuk tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 UU Tipikor, terdapat unsur tambahan yang khas, yaitu "penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya". Syed Hussein Alatas mencatat bahwa ciri khas korupsi yang berkaitan dengan jabatan ini adalah adanya pengkhianatan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat atau negara kepada pejabat yang bersangkutan.³⁴ Dengan kata lain, pelaku memanfaatkan posisi dan kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok, bukan untuk kepentingan publik sebagaimana mestinya.

Di samping unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3, UU Tipikor juga merumuskan berbagai tindak pidana korupsi lainnya dalam Pasal 5 hingga Pasal 14, yang mencakup tindak pidana suap terhadap pegawai negeri, suap kepada hakim dan advokat, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, perbuatan curang, dan benturan kepentingan dalam pengadaan. Masing-masing pasal memiliki unsur-unsur tersendiri yang harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan.

Hukumonline dalam analisisnya terhadap jenis-jenis tindak pidana korupsi menyimpulkan bahwa secara garis besar terdapat tujuh kelompok delik korupsi dalam UU Tipikor, yaitu:

- (1) korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara;
- (2) korupsi yang berkaitan dengan suap-menyuap;
- (3) korupsi yang berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan;
- (4) korupsi yang berkaitan dengan pemerasan;
- (5) korupsi yang berkaitan dengan perbuatan curang;

³⁴ Redaksi KPPN, "Tindak Pidana Korupsi : Pengertian dan Unsur-unsurnya," 8 November 2022, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html>. diakses pada 10 Mei 2026.

- (6) korupsi yang berkaitan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan; dan
- (7) korupsi yang berkaitan dengan gratifikasi.³⁵

Pengelompokan ini memperlihatkan betapa luasnya cakupan pengaturan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia.

3. korupsi sebagai kejahatan luar biasa

Penggolongan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) di Indonesia memiliki landasan yuridis yang kuat. Bagian Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara eksplisit menyatakan bahwa "tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan upaya pemberantasan yang luar biasa pula". Pernyataan yuridis ini bukan semata-mata retorika politik, melainkan mencerminkan kesadaran pembentuk undang-undang akan sifat dan dampak korupsi yang jauh melampaui batas-batas kejahatan biasa (*ordinary crime*).

Artidjo Alkostar, mantan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dikenal dengan putusan-putusannya yang keras terhadap pelaku korupsi, menegaskan bahwa klasifikasi korupsi sebagai *extraordinary crime* didasarkan pada tiga alasan utama: pertama, dampak yang ditimbulkan oleh korupsi bersifat masif dan sistemik; kedua, korupsi melibatkan penyalahgunaan kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk melayani kepentingan publik; dan ketiga, korupsi seringkali bersifat terorganisir dan melibatkan jaringan yang kompleks.³⁶ Ketiga alasan ini menjadikan korupsi berbeda secara fundamental dari kejahatan-kejahatan konvensional.

Romli Atmasasmita, pakar hukum pidana internasional dari Indonesia, dalam karyanya yang berjudul "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Extraordinary Crime"

³⁵Klinik Hukumonline "7 Jenis Tindak Pidana Korupsi dan Contohnya | Klinik Hukumonline," diakses 19 Mei 2026, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/7-jenis-tindak-pidana-korupsi-dan-contohnya-lt5e6247a037c3a/>. diakses 10 Mei 2026

³⁶ Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime Dan Tugas Yuridis Para Hakim," diakses 19 Mei 2026, <https://bawas.mahkamahagung.go.id/old/component/content/article/3-artikel-khusus-badan-pengawas/323-korupsi-sebagai-extra-ordinary-crime-dan-tugas-yuridis-para-hakim.html>. diakses 10 Mei 2026.

menyatakan bahwa mengingat kompleksitas serta efek negatifnya, korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa memerlukan upaya pemberantasan dengan cara-cara yang luar biasa pula (*extraordinary measures*).³⁷ Pandangan ini bermakna bahwa pendekatan konvensional dalam penegakan hukum pidana saja tidaklah memadai untuk memberantas korupsi secara efektif. Diperlukan instrumen-instrumen hukum khusus, lembaga-lembaga penegak hukum yang independen, serta mekanisme-mekanisme hukum yang tidak lazim, seperti pembalikan beban pembuktian dan perampasan aset.

Puanandini dalam penelitiannya yang dipublikasikan dalam *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* menyatakan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai upaya pemberantasan seperti penguatan lembaga antikorupsi, reformasi regulasi, dan peningkatan transparansi, korupsi masih menjadi tantangan besar akibat lemahnya penegakan hukum, resistensi politik, dan kurangnya partisipasi masyarakat.³⁸

Muhammad Hatta dalam karyanya tentang kejahatan luar biasa mengidentifikasi beberapa karakteristik yang membedakan *extraordinary crime* dari kejahatan biasa, di antaranya:

- (1) dampaknya yang bersifat masif, sistemik, dan lintas batas;
- (2) sulit dideteksi karena dilakukan secara terselubung dengan memanfaatkan kekuasaan;
- (3) melibatkan aktor-aktor yang justru memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum;

³⁷ Roy Marbun, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime*, 1 Januari 2020, https://www.academia.edu/101120213/Tinjauan_Yuridis_Tindak_Pidana_Korupsi_Sebagai_Extra_Ordinary_Crime.

³⁸ Dewi Asri Puanandini, Vita Suci Maharani, dan Putri Anasela, "KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA: ANALISIS DAMPAK DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 4, no. 1 (Januari 2025), <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1173>.

- (4) menimbulkan kerugian yang tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga merusak tatanan sosial dan moralitas publik; serta
- (5) sulit diberantas dengan instrumen hukum konvensional.³⁹

Kelima karakteristik ini sepenuhnya berlaku dalam konteks tindak pidana korupsi di Indonesia.

KPK dalam berbagai publikasinya menegaskan bahwa bahaya korupsi di Indonesia disejajarkan dengan kejahatan luar biasa lainnya, seperti terorisme, penyalahgunaan narkoba, dan perusakan lingkungan berat.⁴⁰ Penyejajaran ini memperlihatkan bahwa korupsi dipandang sebagai ancaman eksistensial terhadap keberlangsungan negara dan bangsa, bukan semata-mata sebagai kejahatan individual yang hanya merugikan korban secara langsung.

Dalam tataran yuridis, Erlinda Sirait dkk. dalam penelitiannya mengenai kualifikasi kejahatan luar biasa terhadap tindak pidana korupsi menyimpulkan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang penanganannya memerlukan upaya luar biasa pula, karena dampak atau akibat yang ditimbulkannya sangat luar biasa terhadap perekonomian negara. Banyak pembangunan yang terbengkalai, pelayanan kepentingan umum yang terhambat, kesempatan kerja yang menyempit, dan kemiskinan yang tidak tertanggulangi akibat ulah individu-individu yang memperkaya diri sendiri tanpa memperhatikan kepentingan publik, bangsa, dan negara.

Implikasi yuridis dari pengklasifikasian korupsi sebagai *extraordinary crime* sangat signifikan. Pertama, dibentuknya lembaga khusus pemberantasan korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. KPK diberikan kewenangan yang sangat luas, termasuk kewenangan untuk

³⁹ Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)* (Aceh: Unimal Press, 2019).

⁴⁰ ACLC KPK, "Ini Alasan Mengapa Korupsi Disebut Kejahatan Luar Biasa - ACLC KPK," Pusat Edukasi Antikorupsi, diakses 19 Mei 2026, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230209-ini-alasan-mengapa-korupsi-disebut-kejahatan-luar-biasa>. diakses 12 Mei 2026.

melakukan penyadapan, penggeledahan, penyitaan, hingga penuntutan, yang tidak dimiliki oleh lembaga penegak hukum biasa.

Kedua, diterapkannya mekanisme pembuktian terbalik (*reverse burden of proof*) dalam kasus-kasus tertentu, khususnya terkait dengan gratifikasi dan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. DJPB Kemenkeu menjelaskan bahwa mekanisme pembalikan beban pembuktian ini merupakan penyimpangan dari prinsip umum hukum acara pidana yang mewajibkan jaksa penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa, sehingga dalam kasus korupsi tertentu, terdakwa yang wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya diperoleh secara sah.

Ketiga, dimungkinkannya penerapan sanksi pidana yang bersifat luar biasa, termasuk sanksi pidana mati dalam kondisi-kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Ismail dalam kajian yuridisnya terhadap tindak pidana korupsi menegaskan bahwa ancaman pidana yang berat, termasuk pidana mati, mencerminkan betapa seriusnya pandangan pembentuk undang-undang terhadap kejahatan korupsi dan betapa kuatnya kehendak negara untuk memberantas korupsi secara tuntas.

Dalam konteks sistem peradilan pidana, Agus Sahbani dkk. dalam penelitiannya yang diterbitkan dalam *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* menyatakan bahwa klasifikasi korupsi sebagai *extraordinary crime* membawa konsekuensi hukum yang signifikan, termasuk melalui penerapan hukum acara khusus, penguatan kelembagaan aparat penegak hukum, serta penggunaan langkah-langkah luar biasa seperti pembalikan beban pembuktian. Namun demikian, penerapan langkah-langkah tersebut juga menimbulkan persoalan serius terkait perlindungan hak asasi manusia, khususnya asas praduga tidak bersalah dan prinsip peradilan yang adil (*fair trial*).

Selain itu, Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor mengatur secara khusus bahwa apabila tindak pidana korupsi dilakukan dalam "keadaan tertentu", maka ancaman pidana mati dapat dijatuhkan. Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" meliputi kondisi ketika tindak pidana dilakukan saat negara dalam keadaan bahaya sesuai undang-

undang yang berlaku, atau pada waktu terjadi bencana alam nasional, atau sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Ketentuan ini sekali lagi mempertegas karakter korupsi sebagai kejahatan yang dipandang setara dengan ancaman terhadap keselamatan negara dan bangsa.

Lailah Fujianti dan Rispa Ngindana dalam penelitiannya yang dipublikasikan dalam Jurnal Terekam Jejak menyimpulkan bahwa pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa memerlukan pendekatan menyeluruh melalui jalur penal (penindakan) dan non-penal (pencegahan) yang saling melengkapi. Pendekatan penal mencakup penegakan hukum yang tegas dan konsisten, sedangkan pendekatan non-penal mencakup upaya-upaya pencegahan melalui pendidikan antikorupsi, penguatan sistem integritas nasional, reformasi birokrasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Ririn Nurfaathirany, pengamat hukum dari Universitas Negeri Makassar, menambahkan bahwa dalam perspektif hukum pidana, korupsi ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa karena dampaknya yang sangat luas, mulai dari merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, menyentuh ranah perekonomian negara, hingga mendegradasi kepentingan publik. Selain kerugian finansial, tindakan korupsi juga secara perlahan merusak legitimasi hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Dalam perkembangan mutakhir, terdapat perdebatan akademis dan konstitusional mengenai apakah status korupsi sebagai *extraordinary crime* masih relevan dalam konteks KUHP 2023 (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Alchemist Law Office dalam analisisnya mencatat bahwa pada dasarnya para ahli hukum terkemuka Indonesia, termasuk Artidjo Alkotsar, Eddy O.S. Hiariej, Mien Rukmini, Romli Atmasasmita, dan Lilik Mulyadi, telah mengaminkan kategorisasi tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime*, sebagaimana juga ditegaskan dalam Penjelasan UU Tipikor. Dengan demikian, terlepas dari perubahan-perubahan regulasi yang terjadi, karakter korupsi sebagai kejahatan luar biasa tetap

diakui sebagai landasan filosofis dan yuridis dalam kerangka pemberantasan korupsi di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengklasifikasian korupsi sebagai kejahatan luar biasa memiliki tiga dimensi yang saling berkaitan: dimensi filosofis, yang menegaskan bahwa korupsi merupakan pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh rakyat kepada penguasa; dimensi yuridis, yang tercermin dalam pengaturan-pengaturan hukum yang bersifat khusus dan berbeda dari hukum pidana umum; serta dimensi empiris, yang didasarkan pada fakta-fakta dampak korupsi yang sangat masif dan menghancurkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga dimensi inilah yang melegitimasi perlakuan terhadap korupsi sebagai *extraordinary crime* yang memerlukan respons hukum yang juga bersifat luar biasa.

4. Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi

Kerugian keuangan negara merupakan salah satu unsur inti (*bestandeel delict*) dalam tindak pidana korupsi, khususnya sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Pemahaman yang komprehensif mengenai konsep kerugian keuangan negara menjadi sangat krusial, tidak hanya bagi aparat penegak hukum dalam proses pembuktian, tetapi juga bagi para penyelenggara negara agar dapat menjalankan tugasnya tanpa terjebak dalam risiko pidana akibat kebijakan yang sesungguhnya tidak bermuatan niat jahat.

Secara yuridis, pengertian keuangan negara diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mendefinisikan bahwa "keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut". Definisi ini bersifat sangat luas dan mencakup segala bentuk aset, hak, dan kewajiban yang terkait dengan penyelenggaraan negara, termasuk di dalamnya kekayaan negara yang dipisahkan (seperti BUMN dan BUMD) maupun yang tidak dipisahkan.

Sementara itu, pengertian kerugian keuangan negara secara lebih spesifik dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang merumuskan bahwa "kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai". Dua elemen penting dari definisi ini adalah pertama, kerugian tersebut harus bersifat "nyata dan pasti jumlahnya", dan kedua, kerugian itu merupakan akibat dari "perbuatan melawan hukum". Kedua elemen ini menjadi titik tolak perdebatan panjang dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.

BPK RI dalam publikasinya mengenai kewenangan penghitungan kerugian keuangan negara menjelaskan bahwa cakupan keuangan negara sangat luas, meliputi:

- (a) hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- (b) kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- (c) penerimaan negara;
- (d) pengeluaran negara;
- (e) penerimaan daerah;
- (f) pengeluaran daerah;
- (g) kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain;
- (h) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah; serta
- (i) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.⁴¹

Herman Katimin dalam penelitiannya yang dipublikasikan dalam Jurnal SASI menganalisis konsep kerugian keuangan negara dalam konteks penentuan sanksi pidana korupsi. Ia menegaskan bahwa unsur "merugikan keuangan negara atau

⁴¹ BPK RI Perwakilan Riau, "Kewenangan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Kerugian Negara", 2020. <https://riau.bpk.go.id/wp-content/uploads/2020/03/2.-Kewenangan-penghitungan-kerugian-negara-edit.pdf> diakses pada 12 Mei 2026.

perekonomian negara" merupakan unsur mutlak yang harus terpenuhi dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.⁴² Ketiadaan unsur ini secara teoritis menyebabkan suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dalam lingkup kedua pasal tersebut. Namun demikian, persoalan menjadi lebih kompleks terkait dengan apakah kerugian tersebut harus sudah benar-benar terjadi secara nyata atau cukup bersifat potensial.

I Made Fajar Pradnyana dan I Wayan Parsa dalam penelitiannya yang diterbitkan di Jurnal Magister Hukum Udayana menyatakan bahwa unsur kerugian keuangan negara dalam hukum pidana tindak pidana korupsi, sebagaimana termuat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, pada mulanya merupakan delik formil, artinya adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan undang-undang, bukan dengan timbulnya akibat.⁴³ Pemahaman ini sejalan dengan tafsir Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 yang menguatkan konsepsi delik formil dalam tindak pidana korupsi.

Dalam perkembangan selanjutnya, Hernol Ferry Makawimbang membedakan kerugian keuangan negara ke dalam dua kategori, yaitu kerugian yang bersifat langsung (*actual loss*) dan kerugian yang bersifat tidak langsung atau potensial (*potential loss*). Kerugian langsung adalah kerugian yang sudah nyata-nyata terjadi dan dapat dihitung secara pasti, sedangkan kerugian potensial adalah kerugian yang belum terjadi tetapi berpotensi terjadi di kemudian hari akibat suatu perbuatan yang melawan hukum.⁴⁴ Pembedaan antara dua konsep ini menjadi sangat relevan pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

⁴² Herman Katimin, "Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Dalam Menentukan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Korupsi," *SASI* 26, no. 1 (Mei 2020): 39–51, <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i1.210>.

⁴³ I. Made Fajar Pradnyana dan I. Wayan Parsa, "Kewenangan BPK Dan BPKP Dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Korupsi," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 2 (Juli 2021): 344–56, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p11>.

⁴⁴ Hernol Ferry Makawimbang, *Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang* (Yogyakarta: Thafa Media, 2014).hlm 12.

Tonggak sejarah penting dalam perkembangan konsep kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017. Fatkhurohman dan Nalom Kurniawan dalam penelitiannya yang diterbitkan dalam Jurnal Konstitusi menjelaskan bahwa putusan tersebut mencabut frasa "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor.⁴⁵ Dengan dihapuskannya kata "dapat" ini, delik korupsi yang semula bersifat delik formil berubah secara fundamental menjadi delik materiil, yang mensyaratkan adanya akibat berupa kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti (*actual loss*), bukan lagi sekadar potensi kerugian (*potential loss*).

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 secara tegas menyatakan bahwa "kata 'dapat' dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat". Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi memberikan setidaknya empat tolok ukur yang menjadi *ratio legis* pergeseran makna substantif tersebut: (1) asas *nebis in idem* dengan Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006; (2) munculnya ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dalam delik korupsi formil; (3) perlunya harmonisasi antara UU Tipikor dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan; dan (4) adanya potensi kriminalisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menggunakan diskresi dalam jabatannya.

Pasca Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, unsur kerugian negara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor harus berupa kerugian yang nyata (*actual loss*). Dengan kata lain, seseorang tidak lagi dapat dijadikan tersangka tindak pidana korupsi semata-mata atas dugaan adanya potensi kerugian negara tanpa ada hitungan yang pasti dan nyata mengenai berapa nilai kerugian yang sesungguhnya terjadi.⁴⁶

⁴⁵ Fatkhurohman Fatkhurohman dan Nalom Kurniawan, "Pergeseran Delik Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (Juli 2017): 1–21, <https://doi.org/10.31078/jk1411>.

⁴⁶ Muhammad Iftar Aryaputra, B. Rini Heryanti, dan Dhian Indah Astanti, "Menyorot Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/Puu-Xiv/2016 Terkait Unsur 'Dapat Merugikan Keuangan Atau Perekonomian Negara' Dalam Perkara Korupsi," *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* 2, no. 1 (Agustus 2017): 13–26, <https://doi.org/10.15294/ijcls.v2i1.10812>.

Penerapan konsepsi *actual loss* lebih memberikan kepastian hukum yang adil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi antar instrumen hukum, mengingat bahwa Pasal 1 angka 22 UU Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 UU BPK telah mendefinisikan kerugian negara sebagai kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang "nyata dan pasti jumlahnya".

Kiki dalam penelitiannya yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai menganalisis implikasi yuridis Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi. Ia menyimpulkan bahwa putusan tersebut membawa konsekuensi signifikan bagi proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara korupsi, di mana kini setiap upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi khususnya yang menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sudah harus disertai dengan perhitungan kerugian negara yang nyata dan telah dihitung oleh instansi yang berwenang, yaitu BPK.⁴⁷

Persoalan kewenangan penghitungan kerugian keuangan negara sendiri merupakan topik yang terus diperdebatkan di Indonesia. Hidayatullah dkk. dalam penelitiannya dalam Jurnal AL-MANHAJ menjelaskan bahwa secara normatif, BPK merupakan lembaga yang berwenang menilai, menghitung, dan menetapkan kerugian negara berdasarkan Pasal 23E ayat (1) UUD NRI 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Di sisi lain, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga memiliki kewenangan melaksanakan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) berdasarkan Pasal 3 huruf e Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014. Dualisme kewenangan ini dalam praktiknya seringkali menimbulkan kerancuan hukum dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Musfiratul Ilmi, Syamsuddin Muchtar, dan Amir Ilyas dalam penelitian mereka yang diterbitkan dalam Jurnal USM Law Review menguraikan bahwa upaya pengembalian kerugian keuangan negara merupakan bagian integral dari penegakan hukum tindak pidana korupsi yang tidak dapat dipisahkan dari aspek

⁴⁷ Kiki Kristanto, "Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/Puu-Xiv/2016 Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Kerugian Keuangan Negara," *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 4, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.61394/jihtb.v4i2.82>.

pemidanaan.⁴⁸ Mekanisme pengembalian kerugian negara dapat ditempuh melalui berbagai jalur, antara lain: (1) uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa berdasarkan Pasal 18 UU Tipikor; (2) perampasan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi; serta (3) mekanisme penyitaan berbasis properti yang dalam perkembangannya mulai dikenal dalam praktik penegakan hukum antikorupsi di Indonesia.

Kerugian keuangan negara kini menjadi syarat mutlak yang harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi pasca Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016. Jika kerugian keuangan negara tidak dapat dibuktikan secara nyata dan pasti, maka penyidik tidak dapat menetapkan tersangka dalam perkara tersebut, sehingga proses hukum harus dihentikan.⁴⁹ Ketentuan ini secara teoritik merupakan perlindungan hukum bagi penyelenggara negara yang menjalankan diskresi dalam tugasnya, namun di sisi lain dikhawatirkan dapat mempersulit proses pembuktian dalam kasus-kasus korupsi tertentu.

5. Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 Dan Pasal 3 UU Tipikor.

Di antara seluruh ketentuan yang diatur dalam UU Tipikor, Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan pasal yang paling sering digunakan dalam penuntutan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Kedua pasal ini menjadi tulang punggung sistem pemidanaan korupsi di Indonesia karena cakupannya yang luas dan fleksibel. Meskipun keduanya sama-sama mengatur korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya baik dari segi rumusan delik, unsur-unsurnya, subjek hukum yang dituju, maupun ancaman sanksi yang berlaku.

a. Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 UU Tipikor

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor merumuskan: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

⁴⁸ Dominikus Jawa, Parningotan Malau, dan Ciptono Ciptono, "Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 2 (2024): 1006–17, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9507>.

⁴⁹ Novella Janis, "Kerugian Keuangan Negara Menjadi Dasar Penyidikan Perkara Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/Puu-Xiv/2016," *Lex Privatum* 12, no. 4 (Desember 2023), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/53206>.

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Dari rumusan tersebut, terdapat empat unsur pokok yang harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Gatot Triyanto dalam kajian *ratio legis*-nya menguraikan unsur-unsur Pasal 2 UU Tipikor sebagai berikut: (1) setiap orang; (2) secara melawan hukum; (3) melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; dan (4) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁵⁰ Keempat unsur ini bersifat kumulatif, artinya seluruhnya harus terpenuhi untuk dapat menjerat pelaku dengan Pasal 2 UU Tipikor.

Unsur pertama, yaitu "setiap orang", memiliki cakupan yang sangat luas. Hukumonline mencatat pandangan Shinta Agustina, dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, yang menyatakan bahwa frasa "setiap orang" dalam Pasal 2 UU Tipikor bersifat lebih luas dan umum dibandingkan Pasal 3, karena tidak mensyaratkan adanya jabatan atau kewenangan tertentu pada pelaku.⁵¹ Dengan demikian, Pasal 2 UU Tipikor pada dasarnya dapat diterapkan terhadap siapa saja, baik pegawai negeri, penyelenggara negara, maupun orang swasta yang perbuatannya merugikan keuangan negara.

Unsur kedua, yaitu "secara melawan hukum", merupakan unsur yang paling banyak diperdebatkan dalam praktik penegakan hukum. Topo Santoso membedakan penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil. Namun sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-

⁵⁰ Gatot Triyanto, *Ratio Legis Perbedaan Rumusan Delik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 6, no. 1 (2017): 46–65.

⁵¹ FNH, "Sekali Lagi, Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor," hukumonline.com, diakses 20 Mei 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sekali-lagi--pasal-2-dan-pasal-3-uu-tipikor-lt5719ec2e3894a/>.

IV/2006 telah menyatakan bahwa frasa melawan hukum secara materiil bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat, sehingga yang berlaku saat ini adalah melawan hukum secara formil.

Unsur ketiga, yaitu "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", menunjukkan bahwa objek pengayaan (penerima manfaat) tidak hanya terbatas pada pelaku sendiri, tetapi dapat pula orang lain atau badan hukum. Hukumonline dalam analisisnya menegaskan bahwa konsep "memperkaya" dalam Pasal 2 UU Tipikor tidak mensyaratkan adanya hubungan jabatan; cukup dibuktikan bahwa pelaku secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan bertambahnya kekayaannya atau pihak lain. Hal ini yang membedakan Pasal 2 dari Pasal 3, karena pada Pasal 3 kewenangan atau jabatan merupakan sarana (*instrumentum*) yang digunakan oleh pelaku.

Unsur keempat, yaitu "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", pasca Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 harus dibuktikan secara nyata dan pasti (*actual loss*). Apabila ditemukan dalam "keadaan tertentu" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, pelaku dapat diancam dengan pidana mati. Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" meliputi kondisi saat negara dalam keadaan bahaya sesuai undang-undang yang berlaku, saat terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau saat negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

b. Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor

Pasal 3 UU Tipikor merumuskan: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Unsur-unsur Pasal 3 UU Tipikor mencakup: (1) setiap orang; (2) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; (3) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya; dan (4) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁵² Dibandingkan Pasal 2, Pasal 3 memiliki karakteristik yang lebih khusus, yaitu mensyaratkan adanya jabatan atau kedudukan sebagai syarat mutlak subjek tindak pidana, serta menggunakan frasa "dengan tujuan menguntungkan" (bukan "memperkaya"), yang mengandung dimensi subjektif berupa niat atau kehendak pelaku.

Unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana" merupakan unsur khas yang membedakan Pasal 3 dari Pasal 2. Berkaitan dengan hal ini, Jurnal Aliansi menjelaskan bahwa dalam penerapan Pasal 3 UU Tipikor, harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa pelaku memang memiliki kewenangan yang sah berdasarkan jabatan atau kedudukannya, kemudian baru dibuktikan bahwa kewenangan tersebut telah diselewengkan sebagai sarana dan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.⁵³

Penyalahgunaan kewenangan dalam konteks ini merujuk pada perbuatan melampaui kewenangan (*détournement de pouvoir*) atau menggunakan kewenangan untuk tujuan lain dari yang seharusnya.

Dari sisi ancaman sanksi, Pasal 3 memiliki ancaman pidana minimum yang lebih rendah dibandingkan Pasal 2, yaitu 1 (satu) tahun penjara berbanding 4 (empat) tahun penjara. Hal ini mencerminkan kehendak pembentuk undang-undang bahwa korupsi yang dilakukan melalui penyalahgunaan jabatan memiliki kadar yang berbeda dari korupsi yang dilakukan secara melawan hukum tanpa kualifikasi jabatan. Kompas.id dalam laporan analisisnya menyatakan bahwa perbedaan ancaman pidana minimum antara Pasal 2 dan Pasal 3 ini seringkali menjadi perdebatan dalam penuntutan, karena penerapan pasal yang salah dapat

⁵² *Op Cit*, Gatot Triyanto.

⁵³ Riyan Auliyanda Safrizal dkk., "Perubahan Sifat Delik Dalam Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, no. 6 (November 2025): 191–205, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i6.1350>.

mengakibatkan terdakwa mendapat hukuman yang tidak proporsional dengan perbuatannya.⁵⁴

c. Persamaan dan Perbedaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor

Dwi Atmoko dan Amalia Syauket dalam penelitiannya mengidentifikasi persamaan antara Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, yaitu: keduanya sama-sama ditujukan kepada subjek hukum berupa "setiap orang" (termasuk korporasi); keduanya sama-sama mensyaratkan adanya perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara; dan keduanya sama-sama mencantumkan ancaman pidana penjara seumur hidup sebagai ancaman maksimum. Persamaan-persamaan ini menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 sering disusun secara subsidaritas dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum.⁵⁵

Adapun perbedaan mendasar antara keduanya, sebagaimana dirumuskan oleh R. Wiyono, terletak pada tiga aspek utama.⁵⁶ Pertama, dari segi unsur perbuatan: Pasal 2 mensyaratkan unsur "secara melawan hukum" dan "perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain", sedangkan Pasal 3 mensyaratkan unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana" dan "tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain". Kedua, dari segi subjek hukum: Pasal 2 bersifat umum (dapat diterapkan kepada siapa saja tanpa kualifikasi jabatan), sedangkan Pasal 3 secara khusus mensyaratkan adanya jabatan atau kedudukan pada diri pelaku. Ketiga, dari segi ancaman sanksi: Pasal 2 memiliki ancaman pidana minimum 4 tahun penjara dan denda minimal Rp 200 juta, sedangkan Pasal 3 memiliki ancaman pidana minimum 1 tahun penjara dan denda minimal Rp 50 juta.

Selain Pasal 2 dan Pasal 3, UU Tipikor juga mengatur gratifikasi dalam Pasal 12B, yang menyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan

⁵⁴ Prayogi Dwi Sulistyio "Penegak Hukum Mesti Hati-hati Terapkan Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Korupsi," Kompas.id, 14 November 2024, <https://www.kompas.id/artikel/hati-hati-penerapan-pasal-2-dan-3-uu-pemberantasan-korupsi>.

⁵⁵ Dwi Atmoko dan Amalia Syauket, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999", Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 10, No. 1, 2021, hlm. 45–50.

⁵⁶ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 35–40

jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan nilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih.⁵⁷ Ketentuan gratifikasi ini merupakan salah satu instrumen hukum antikorupsi yang paling banyak digunakan KPK dalam beberapa tahun terakhir.

Tindak pidana korupsi tidak hanya sebatas kerugian moral dan pelanggaran nilai-nilai etika, tetapi juga berimplikasi serius pada stabilitas keuangan negara, laju pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Anggaran publik yang seharusnya dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik justru disalahgunakan demi kepentingan individu atau kelompok tertentu melalui modus operandi yang semakin canggih dan terorganisir.⁶⁴

Pandecta Research Law Journal Universitas Negeri Semarang dalam kajiannya mengenai upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui pengembalian kerugian negara menekankan bahwa dalam konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, aspek pengembalian kerugian keuangan negara harus dipandang sebagai komponen yang tidak kalah penting dari aspek pemidanaan pelaku.⁵⁸ Hal ini karena tujuan utama pemberantasan korupsi bukan semata-mata untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan kerugian yang telah diderita oleh negara dan masyarakat, sehingga dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik dapat dikembalikan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Dengan demikian, Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor beserta seluruh ketentuan perubahannya merupakan instrumen hukum utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai rumusan delik, unsur-unsur, perbedaan, serta perkembangan tafsirnya, terutama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang mengubah sifat delik dari formil menjadi materiil—mutlak diperlukan bagi setiap

⁵⁸ *Pandecta Research Law Journal*, "Efforts To Prevent Criminal Acts Of Corruption By The Republic Of Indonesia Prosecutor Office Through The Return Of State Financial Losses Reviewed From The Value Of Justice", Universitas Negeri Semarang, 2025.

pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.

B. Tinjauan Umum tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti

1. pengertian pidana tambahan;

Pidana tambahan merupakan jenis pidana yang dijatuhkan di samping pidana pokok. Kedudukannya tidak berdiri sendiri sebagai hukuman utama, melainkan mengikuti pidana pokok yang telah dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam perkara tindak pidana korupsi, pidana tambahan memiliki peran penting karena tidak hanya bertujuan memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga diarahkan untuk menarik kembali hasil atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Oleh karena itu, pidana tambahan dalam perkara korupsi memiliki karakter khusus, sebab tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga berkaitan dengan pemulihan keadaan akibat kerugian yang timbul dari perbuatan korupsi.

Pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi diatur secara khusus dalam Pasal 18 UU Tipikor. Ketentuan tersebut memperluas bentuk pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku, antara lain berupa perampasan barang bergerak atau tidak bergerak, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan, dan pencabutan hak-hak tertentu. Dengan demikian, pidana tambahan dalam perkara korupsi memiliki fungsi yang lebih luas dibandingkan pidana tambahan pada umumnya, karena ditujukan untuk memastikan agar hasil tindak pidana tidak tetap berada dalam penguasaan pelaku atau pihak lain yang memperoleh manfaat darinya.

2. Pengertian Uang Pengganti

Uang pengganti adalah pidana tambahan yang dibebankan kepada terpidana korupsi untuk membayar sejumlah uang sebagai pengganti harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Besaran uang pengganti tidak ditentukan berdasarkan kehendak hakim secara bebas, melainkan dibatasi oleh nilai harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dengan kata lain, uang pengganti

berkaitan erat dengan hasil atau manfaat ekonomi yang diterima oleh pelaku dari perbuatan korupsi.

Dalam praktiknya, uang pengganti sering dipahami sebagai instrumen untuk mengembalikan kerugian negara. Namun, secara normatif, dasar perhitungannya tidak selalu identik dengan keseluruhan nilai kerugian negara. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor menyebutkan bahwa pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Rumusan ini menunjukkan bahwa titik tekan uang pengganti berada pada harta yang diperoleh atau dinikmati oleh pelaku, bukan semata-mata pada seluruh kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi.⁵⁹

3. dasar hukum uang pengganti dalam Pasal 18 UU Tipikor

Dasar hukum pidana tambahan uang pengganti terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor. Pasal tersebut menentukan bahwa selain pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terhadap terpidana korupsi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Ketentuan Pasal 18 UU Tipikor juga mengatur mekanisme apabila terpidana tidak membayar uang pengganti. Apabila uang pengganti tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka terhadapnya dapat dijatuhi pidana penjara pengganti yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokoknya.

Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi. PERMA tersebut menegaskan bahwa dalam menentukan jumlah

⁵⁹ Kristwan Genova Damanik, "Antara Uang Pengganti Dan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 1 (Januari 2016): 1–10, <https://doi.org/10.14710/mmh.45.1.2016.1-10>.

pembayaran uang pengganti, ukurannya adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan. Ketentuan ini penting karena memberikan pedoman bagi hakim dalam membedakan antara nilai kerugian negara dan nilai manfaat yang diperoleh pelaku.

4. Tujuan Pidana Tambahan Uang Pengganti

Tujuan pidana tambahan uang pengganti adalah untuk menarik kembali hasil tindak pidana korupsi agar tidak tetap dinikmati oleh pelaku. Dalam konteks pemberantasan korupsi, pemidanaan tidak cukup hanya berupa penjara dan denda, karena korupsi pada dasarnya merupakan kejahatan yang berorientasi pada keuntungan ekonomi. Apabila hasil kejahatan masih dapat dinikmati oleh pelaku, maka pemidanaan kehilangan efektivitasnya dalam memberikan efek jera dan memulihkan akibat yang ditimbulkan.

Pidana uang pengganti juga memiliki tujuan restoratif, yaitu memulihkan kerugian yang diderita negara akibat tindak pidana korupsi. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa uang pengganti merupakan instrumen untuk menarik kembali harta yang diperoleh dari tindak pidana yang merugikan keuangan negara, sehingga negara dapat dipulihkan melalui pembayaran uang pengganti tersebut.⁶⁰ Dengan demikian, uang pengganti tidak hanya berfungsi sebagai hukuman tambahan, tetapi juga sebagai sarana untuk mengembalikan hasil korupsi kepada negara.

5. uang pengganti sebagai instrumen pemulihan kerugian negara

Uang pengganti memiliki kedudukan penting sebagai instrumen pemulihan kerugian negara. Tindak pidana korupsi menimbulkan akibat yang tidak hanya bersifat individual, tetapi juga merugikan kepentingan keuangan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak boleh berhenti pada penghukuman pelaku, melainkan harus diarahkan pula pada pengembalian aset atau hasil kejahatan.

⁶⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “MK: Aparat Harus Konsisten Terapkan Pengenaan Uang Pengganti Tipikor,” 27 Mei 2025.

Dalam praktik peradilan, uang pengganti menjadi salah satu sarana utama untuk menarik kembali hasil tindak pidana korupsi. Pasal 18 UU Tipikor memberikan dasar bagi negara untuk merampas atau menarik kembali harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi melalui mekanisme pembayaran uang pengganti. Apabila terpidana tidak membayar, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh jaksa. Hal ini menunjukkan bahwa uang pengganti memiliki sifat memaksa agar pelaku tidak dapat menghindari kewajiban mengembalikan hasil korupsinya.⁶¹

Namun, uang pengganti tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai pengganti seluruh nilai kerugian negara dalam setiap perkara. Besaran uang pengganti tetap harus memperhatikan nilai harta benda yang diperoleh atau dinikmati oleh pelaku. Oleh sebab itu, dalam pembebanan uang pengganti diperlukan pembuktian yang jelas mengenai berapa nilai yang benar-benar diterima, dikuasai, atau dinikmati oleh terdakwa dari tindak pidana korupsi.

6. Hubungan Uang Pengganti dengan Nilai yang dinikmati Pelaku

Hubungan antara uang pengganti dan nilai yang dinikmati pelaku terletak pada dasar pembebanan pidana tambahan tersebut. Uang pengganti tidak seharusnya dibebankan hanya berdasarkan total kerugian negara apabila pelaku tidak menikmati seluruh nilai kerugian tersebut. Dalam perkara korupsi yang melibatkan banyak pihak, nilai kerugian negara dapat timbul dari rangkaian perbuatan bersama, tetapi manfaat ekonomi yang diterima masing-masing pelaku dapat berbeda.

Pembebanan uang pengganti harus memperhatikan nilai yang benar-benar diperoleh atau dinikmati oleh pelaku. Hal ini sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana yang menuntut adanya hubungan antara perbuatan, kesalahan, dan akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pembayaran uang pengganti yang dibatasi pada harta benda yang dinikmati oleh terpidana sesuai dengan prinsip

⁶¹ Siti Aisyah, "Analisis Pembebanan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi," *Unes Law Review*, Vol. 6 No. 2, 2023, hlm. 7561.

proporsionalitas dan keadilan, karena seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan dan akibat dari perbuatannya sendiri, bukan atas keseluruhan akibat dari tindak pidana yang dilakukan secara kolektif oleh banyak pihak.⁶²

Dengan demikian, uang pengganti harus dihitung berdasarkan nilai manfaat yang diperoleh pelaku, bukan sekadar berdasarkan besarnya kerugian negara secara keseluruhan. Pendekatan ini penting agar pidana tambahan uang pengganti tidak berubah menjadi pembebanan yang berlebihan dan tidak proporsional.

C. Tinjauan Umum tentang Nilai Manfaat yang Dinikmati Pelaku

1. Pengertian Nilai Manfaat Yang Dinikmati Pelaku

Nilai manfaat yang dinikmati pelaku adalah nilai ekonomi yang secara nyata diperoleh, diterima, dikuasai, digunakan, atau dinikmati oleh pelaku sebagai hasil dari tindak pidana korupsi. Manfaat tersebut dapat berbentuk uang, barang, fasilitas, aset, pembayaran tertentu, keuntungan usaha, pelunasan kewajiban, atau bentuk keuntungan ekonomi lainnya yang mempunyai nilai. Dalam konteks pidana tambahan uang pengganti, nilai manfaat yang dinikmati pelaku menjadi dasar penting untuk menentukan besaran uang pengganti yang dapat dibebankan kepada terpidana. Hal ini karena ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor membatasi pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Nilai manfaat tidak selalu sama dengan jumlah kerugian negara. Dalam suatu tindak pidana korupsi, kerugian negara dapat berjumlah besar, tetapi belum tentu seluruh nilai tersebut masuk atau dinikmati oleh satu pelaku. Sebagian nilai dapat dinikmati oleh pelaku lain, pihak ketiga, korporasi, atau bahkan dialihkan dalam bentuk lain. Oleh karena itu, penentuan nilai manfaat yang dinikmati pelaku harus didasarkan pada pembuktian mengenai aliran dana, penguasaan aset, serta hubungan antara terdakwa dan hasil tindak pidana korupsi.

⁶² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “MK: Aparat Harus Konsisten Terapkan Pengenaan Uang Pengganti Tipikor,” diakses pada 14 Mei 2026.

2. Perbedaan Antara Kerugian Keuangan Negara Dan Nilai Yang Dinikmati Pelaku

Kerugian keuangan negara merupakan berkurangnya kekayaan negara akibat perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi. Kerugian ini berkaitan dengan akibat yang diderita negara sebagai korban tindak pidana. Sementara itu, nilai yang dinikmati pelaku berkaitan dengan keuntungan atau hasil yang secara nyata diterima, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh pelaku dari tindak pidana tersebut. Dengan demikian, kerugian negara berada pada sisi akibat terhadap negara, sedangkan nilai yang dinikmati pelaku berada pada sisi keuntungan yang diperoleh pelaku.

Perbedaan tersebut penting dalam pembebanan uang pengganti. Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa parameter perhitungan uang pengganti adalah harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, bukan semata-mata seluruh kerugian keuangan negara yang timbul. Artinya, apabila pelaku tidak menikmati seluruh nilai kerugian negara, maka pembebanan uang pengganti perlu disesuaikan dengan nilai manfaat yang benar-benar diperoleh atau dinikmati oleh pelaku. Pendekatan ini diperlukan agar pidana tambahan uang pengganti tidak menimbulkan pembebanan yang berlebihan dan tetap sejalan dengan prinsip keadilan.

3. Aliran Dana Dan Pembuktian Manfaat Ekonomi

Pembuktian nilai manfaat yang dinikmati pelaku sangat bergantung pada penelusuran aliran dana dan penguasaan aset. Dalam perkara korupsi, hasil tindak pidana sering kali tidak langsung berada atas nama pelaku, melainkan dialihkan kepada keluarga, pihak ketiga, perusahaan, atau digunakan untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, pembuktian tidak cukup hanya menunjukkan adanya kerugian negara, tetapi juga perlu membuktikan hubungan antara pelaku dengan harta atau keuntungan yang berasal dari tindak pidana.

Aliran dana dapat digunakan untuk melihat siapa yang menerima uang, berapa jumlah yang diterima, kapan penerimaan terjadi, dan untuk kepentingan apa dana tersebut digunakan. Selain itu, pembuktian manfaat ekonomi juga dapat dilakukan melalui dokumen transaksi, rekening bank, pembelian aset, keterangan saksi, keterangan ahli, serta fakta persidangan lainnya. Dalam praktiknya, pembuktian ini menjadi penting karena uang pengganti merupakan pidana tambahan yang berhubungan langsung dengan harta benda terpidana, sehingga jumlah yang dibebankan harus memiliki dasar perhitungan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁶³

4. Nilai Yang Dinikmati Pelaku Dalam Perkara Penyertaan

Dalam perkara penyertaan, tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan peran yang berbeda-beda. Ada pihak yang merancang, menyetujui, melaksanakan, menerima dana, mengalihkan aset, atau membantu sebagian dari rangkaian tindak pidana. Perbedaan peran tersebut dapat berpengaruh terhadap nilai manfaat yang diterima masing-masing pelaku. Oleh karena itu, pembebanan uang pengganti dalam perkara penyertaan harus memperhatikan kontribusi, peran, dan keuntungan yang diperoleh setiap terdakwa.

Pembebanan uang pengganti secara sama rata kepada seluruh pelaku tanpa memperhatikan nilai yang dinikmati masing-masing dapat menimbulkan ketidakadilan. Dalam satu perkara korupsi, seorang pelaku mungkin menikmati bagian yang lebih besar, sedangkan pelaku lain hanya menerima bagian kecil atau bahkan tidak menikmati hasil secara langsung. Oleh sebab itu, hakim perlu menilai fakta persidangan secara cermat untuk menentukan apakah terdakwa benar-benar memperoleh manfaat ekonomi dan berapa nilai yang dapat dibebankan kepadanya. Permasalahan ini sering muncul dalam perkara korupsi yang melibatkan beberapa terdakwa karena total kerugian negara tidak selalu identik dengan jumlah yang dinikmati masing-masing pelaku.⁶⁴

⁶³ Rahma Noviyanti, Elwi Danil, dan Yoserwan Yoserwan, "Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 1 (Maret 2019): 1–22, <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i1.236>.

⁶⁴ Fahmy Asyhari, "Rekonstruksi Penjatuhan Pidana Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Perspektif Ratio Decidendi," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 4 No. 7, 2023, hlm. 1–3.

5. Pentingnya Prinsip Proporsionalitas Dalam Pembebanan Uang Pengganti.

Prinsip proporsionalitas sangat penting dalam pembebanan uang pengganti karena pidana tambahan tersebut berkaitan langsung dengan nilai ekonomi yang harus dibayar oleh terpidana. Proporsionalitas menuntut agar jumlah uang pengganti seimbang dengan nilai manfaat yang diperoleh pelaku, peran pelaku dalam tindak pidana, serta fakta hukum yang terbukti di persidangan. Dengan prinsip ini, pembebanan uang pengganti tidak boleh melebihi nilai yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku.

Pembebanan uang pengganti yang proporsional juga mencerminkan keadilan dalam pertanggungjawaban pidana. Pelaku tidak seharusnya dibebani membayar seluruh kerugian negara apabila ia hanya menikmati sebagian kecil dari hasil tindak pidana, kecuali terdapat dasar hukum dan fakta persidangan yang membuktikan adanya penguasaan atau penikmatan atas nilai tersebut. Dalam praktiknya, penentuan uang pengganti perlu mempertimbangkan keuntungan nyata yang diterima terdakwa, peran masing-masing terdakwa, serta fakta yang terbukti di persidangan.⁶⁵ Dengan demikian, prinsip proporsionalitas menjadi dasar penting agar uang pengganti tetap berfungsi sebagai instrumen pemulihan, tetapi tidak menimbulkan pembebanan yang melampaui tanggung jawab pelaku.

⁶⁵ Cheysa Roninda, "Penentuan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan)" (Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2025), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/59490>.

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menentukan besaran pidana tambahan uang pengganti pada tindak pidana korupsi harus didasarkan pada pembuktian konkret mengenai nilai harta benda, keuntungan, atau manfaat ekonomi yang secara nyata diperoleh, dikuasai, atau dinikmati oleh terdakwa. Hakim tidak cukup hanya berpedoman pada total kerugian keuangan negara, karena kerugian negara tidak selalu identik dengan nilai yang dinikmati oleh pelaku. Dalam Putusan Nomor 1003 PK/Pid.Sus/2024, penjatuhan uang pengganti sebesar Rp110,6 miliar masih dapat dikritisi karena dasar perhitungan dan pembuktian mengenai nilai manfaat yang benar-benar dinikmati terdakwa belum sepenuhnya tampak secara transparan. Sementara itu, dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte jo. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PT Tte, pertimbangan hakim lebih proporsional karena hakim memilah terlebih dahulu sumber dana yang termasuk keuangan negara dan yang bukan keuangan negara, sehingga dana CSR/TJSL tidak dimasukkan sebagai dasar penghitungan uang pengganti. Dengan demikian, pertimbangan hakim yang ideal dalam penjatuhan uang pengganti harus memuat dasar hukum, fakta persidangan, aliran dana, nilai manfaat yang dinikmati terdakwa, serta hubungan antara tindak pidana dan harta benda yang diperoleh.
2. Penerapan pidana tambahan uang pengganti berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam perspektif teori penegakan hukum harus dilihat melalui tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Pada tahap formulasi, PERMA Nomor 1 Tahun 2020 telah memberikan pedoman normatif bagi hakim dalam menjatuhkan pidana perkara Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor melalui kategori

kerugian negara, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan terdakwa. Pada tahap aplikasi, penerapan uang pengganti sangat bergantung pada struktur hukum, yaitu hakim, jaksa, penyidik, auditor, dan aparat penegak hukum lainnya dalam membuktikan serta menghitung nilai manfaat yang dinikmati pelaku. Pada tahap eksekusi, efektivitas uang pengganti dipengaruhi oleh budaya hukum, terutama kesadaran aparat dan terpidana bahwa uang pengganti merupakan instrumen pemulihan aset, bukan sekadar pidana tambahan formal. Oleh karena itu, penerapan uang pengganti belum cukup hanya dilihat dari ada atau tidaknya amar pembayaran uang pengganti, tetapi harus dinilai dari kejelasan substansi hukum, kualitas struktur penegak hukum, serta budaya hukum yang mendukung transparansi, akuntabilitas, proporsionalitas, dan pemulihan kerugian negara.

B. Saran

Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti sebaiknya menguraikan secara rinci dasar perhitungan uang pengganti dalam pertimbangan putusan. Pertimbangan tersebut perlu memuat hubungan antara kerugian keuangan negara, aliran dana, nilai harta benda yang diperoleh terdakwa, peran terdakwa, serta nilai manfaat yang benar-benar dinikmati. Selain itu, jaksa penuntut umum, penyidik, dan auditor perlu memperkuat pembuktian aliran dana dan penelusuran aset sejak tahap penyidikan agar tuntutan uang pengganti tidak hanya didasarkan pada total kerugian negara, tetapi juga pada bukti konkret mengenai harta atau manfaat ekonomi yang diperoleh terdakwa.

Mahkamah Agung perlu mendorong konsistensi penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam putusan tindak pidana korupsi, khususnya dalam menguraikan kategori kerugian negara, tingkat kesalahan, dampak, keuntungan terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Selain itu, Kejaksaan sebagai pelaksana putusan perlu mengoptimalkan eksekusi pidana tambahan uang pengganti melalui pelacakan aset, penyitaan, pemblokiran, dan pelelangan harta benda terpidana secara efektif agar uang pengganti benar-benar berfungsi sebagai instrumen pemulihan kerugian negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia Edisi Revisi*, PT RajaGrafindo Persada, Yogyakarta.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2016, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hatta, Muhammad, 2019, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, Unimal Press, Aceh.
- Kholis, Efi Laila, 2010, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publishing, Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024, *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Lopa, Baharudin, tanpa tahun, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta.
- Makawimbang, Hernol Ferry, 2014, *Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Marzuki, Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Prenada Media, Jakarta.
- Mas, Marwan, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Bogor.

- Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2000, *Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rifai, Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Shafira, Maya dkk., 2022, *Sistem Peradilan Pidana*, Pusaka Media, Bandar Lampung.
- Soekanto, Soerjono, 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Wiyono, R., 2009, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Artikel Jurnal Ilmiah

- Aisyah, Siti, “Analisis Pembebanan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Unes Law Review*, Vol. 6 No. 2, 2023, hlm. 7561.
- Asyhari, Fahmy, “Rekonstruksi Penjatuhan Pidana Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Perspektif Ratio Decidendi,” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 4 No. 7, 2023, hlm. 1–3.
- Atmoko, Dwi dan Amalia Syauket, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan,” *Binamulia Hukum*, Vol. 11 No. 2, 2022.
- Azhar, A., “Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan,” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 9 No. 4, 2024, hlm. 4–5.
- Damanik, Kristwan Genova, “Antara Uang Pengganti dan Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 45 No. 1, Januari 2016, hlm. 1–10.
- Fatkurohman, Fatkhurohman dan Nalom Kurniawan, “Pergeseran Delik Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 No. 1, Juli 2017, hlm. 1–21.

- Herman Katimin, “Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Dalam Menentukan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Korupsi,” *SASI*, Vol. 26 No. 1, Mei 2020, hlm. 39–51.
- Manihuruk, Tri Novita Sari, Yusuf Daeng, dan Olivia Anggie Johar, “Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 9 No. 2, 2022, hlm. 166.
- Moho, Hasaziduhu, “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan,” *Jurnal Warta Dharmawangsa*, Vol. 13 No. 1, 2019.
- Noviyanti, Rahma, Elwi Danil, dan Yoserwan Yoserwan, “Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3 No. 1, Maret 2019, hlm. 1–22.
- Pahlevi, Farida Sekti, “Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman,” *Jurnal El-Dusturie*, Vol. 1 No. 1, 2022, hlm. 33.
- Pradnyana, I. Made Fajar dan I. Wayan Parsa, “Kewenangan BPK dan BPKP Dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Korupsi,” *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 10 No. 2, Juli 2021, hlm. 344–356.
- Ramandey, TEL, “Penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol. 1 No. 1, 2020.
- Silalahi, J. S., “Additional Criminal Impositions in Corruption Crimes,” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, Vol. 7 No. 4, November 2023, hlm. 3406–3411.
- Sutije, I. W., H. Helmi, dan M. Mispansyah, “Payment of Replacement Money as an Effort for Recovery of State Financial Losses in Criminal Acts of Corruption,” *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 6 No. 1, Januari 2023, hlm. 26–39.
- Triyanto, Gatot, “Ratio Legis Perbedaan Rumusan Delik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Rechtsens*, Vol. 6 No. 1, Juni 2017, hlm. 46–65.
- Wangga, Maria Silvy E., “Perspektif Penerapan Sanksi Pidana atas Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 1 No. 4, 2024, hlm. 144.

C. Tesis/Disertasi

Nazikha, Frellyka Indana Ainun, 2015, *Pelaksanaan Sanksi Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Roninda, Cheysa, 2025, *Penentuan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan)*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

D. Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan

Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 1003 PK/Pid.Sus/2024.

Pengadilan Negeri Ternate. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte.

Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PT Tte.

E. Website

ACLC KPK, 09 Februari 2023, *Ini Alasan Mengapa Korupsi Disebut Kejahatan Luar Biasa*, Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, dikutip tanggal 12 Mei 2026.

Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanpa tahun, *Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime dan Tugas Yuridis Para Hakim*, Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dikutip tanggal 10 Mei 2026.

BPK RI Perwakilan Riau, 2020, *Kewenangan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Kerugian Negara*, BPK RI Perwakilan Riau, dikutip tanggal 12 Mei 2026.

FNH, tanpa tahun, *Sekali Lagi, Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor*, *Hukumonline.com*, dikutip tanggal 20 Mei 2026.

Klinik Hukumonline, tanpa tahun, *7 Jenis Tindak Pidana Korupsi dan Contohnya*, *Hukumonline.com*, dikutip tanggal 10 Mei 2026.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 27 Mei 2025, *MK: Aparat Harus Konsisten Terapkan Pengenaan Uang Pengganti Tipikor*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dikutip tanggal 14 Mei 2026.

Redaksi KPPN, 08 November 2022, *Tindak Pidana Korupsi: Pengertian dan Unsur-unsurnya*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dikutip tanggal 10 Mei 2026.

Transparency International, 30 Januari 2024, *2023 Corruption Perceptions Index: Explore the Results*, *Transparency.org*, dikutip tanggal 3 Mei 2026.